

BAHAYA MEDIA SOSIAL DAN NARKOBA MENURUT MUI
(Studi Tentang Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 dengan Fatwa MUI No. 53
Tahun 2014)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi SyaratGuna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata 1 (S.H)



Oleh :

ALIFATUS SA'DIYAH

1402026014

JURUSAN JINAYAH SIYASAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI WALISONGO SEMARANG

2021

Dr. H. Ja'far Bachaqi, S.Ag., M.H.
NIP. 197308212 000043 1 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdri. Alifatus Sa'diyah

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan revisi seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:


Nama : Alifatus Sa'diyah
Nomor Induk : 1402026014
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **BAHAYA MEDIA SOSIAL DAN NARKOBA
MENURUT MUI (STUDI TENTANG FATWA MUI NO.
24 TAHUN 2017 DENGAN FATWA MUI NO. 53
TAHUN 2014)**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 29 Desember 2021

Pembimbing,



Dr. H. Ja'far Bachaqi, S.Ag., M.H.
NIP. 197308212 000043 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-175.11/Un.10.1/D.1/PP.00.9/I/2022

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara/i,

Nama : Alifatus Sa'diyah
NIM : 1402026014
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)*
Judul : Bahaya Media Sosial dan Narkoba Menurut MUI (Studi tentang Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 dengan Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014)
Pembimbing I : Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.ag., M.H
Pembimbing II : -

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 30 Desember 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :


Penguji I / Ketua Sidang : Rustam DKAH, M.Ag
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.ag., M.H
Penguji III : Dr. H. Agus Nurhadi, M.A
Penguji IV : Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan




Dr. H. Ali Imfon, SH., M.Ag.

Semarang, 13 Januari 2022
Ketua Program Studi,



Rustam DKAH, M.Ag

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada orang tua, Ibu Mariyati dan Bapak Wakhid, terima kasih banyak atas Do'a dan dukungannya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Dek Tsani Nur Fadlilah (adek)
3. Keluarga Mbah Sami, Mak dhe dan Bu Lek
4. Keluarga Mbah Sarko Ngatim, Mak dhe dan Pak Dhe
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membimbing, mendidik serta memberikan ilmu kepada penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung, saya mengucapkan terima kasih banyak
6. Teman-teman seperjuangan, Ana, Winda, Zulfa, Epi, Ayya dan Diva yang selalu memberi semangat satu sama lain.
7. Teman-teman seperjuangan SJ 2014
8. Teman-teman rekan BUMDES Sriwulan Makmur.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran serta menjunjung tinggi Perguruan Tinggi dan Almamater, saya menyatakan bahwa naskah skripsi ini merupakan karya Ilmiah hasil penelitian sendiri yang bisa dipertanggung jawabkan oleh penulis. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 27 Desember 2021



Pembuat Pernyataan

Alifatus Sa'diyah

MOTTO

وَالنَّفْسُ إِنْ لَمْ تُشْغَلْهَا بِالْحَقِّ شَغَلَتْكَ بِالْبَاطِلِ

“jika engkau tidak menyibukkan jiwamu dengan kebenaran maka ia akan menyibukkanmu dengan kebatilan”. (Imam Syafi’i)

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum, setiap tindak-tanduk dari warganya harus sesuai dengan aturan yang berlaku, setidaknya masyarakat tidak melanggar norma-norma yang ada. Dengan semakin berkembangnya dunia, maka akan banyak pula hal-hal baru yang muncul, salah satunya media sosial, dalam hal ini bermedia sosial adalah hal yang sangat lumrah yang dilakukan oleh masyarakat dari berbagai usia, sementara itu terkadang media sosial justru membuat beberapa masalah baru seperti penyebaran *hoax*, *fitnah*, penyebaran permusuhan, *hate speech*, dan hal terlarang lainnya. Ini tidak jauh dari bahaya media sosial itu sendiri, Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut ikut serta mengeluarkan Fatwa terkait dengan ini, yang bertujuan untuk memberikan pedoman bermedia sosial yang bijaksana Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 ini diharapkan bisa mejadi angin segar rekomendasi untuk para penegak hukum. Sayangnya Fatwa ini hanya bersifat melarang atau mengharamkan tindakan-tindakan buruk diatas, MUI tidak memberikan pendapat mengenai Hukuman bagi orang yang melakukan hal terlarang tersebut. Berbeda dengan Fatwa No. 53 Tahun 2014 tentang hukuman bagi produsen, bandar, pengedar, dan penyalahguna narkoba dalam fatwa ini disebutkan bahwa jika ada oknum yang melalukan hal tersebut maka akan di hukum dengan *hadd* atau *ta'zir*, MUI cenderung lebih keras terhadap permasalahan narkoba ini, padahal kalau dilihat ke dua hal ini merupakan hal yang sama-sama mempunyai dampak negatif atau berbahaya bagi mayarakat. Maka dari itu rumuskan masalah dari latar belakang tersebut yaitu, bagaimana bahaya media sosial dan narkoba menurut MUI dan mengapa sikap MUI berbeda terhadap penyalalah gunaan narkoba dengan sikap MUI terhadap penyalah gunaan narkoba.

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan objek penelitian yaitu ke-dua Fatwa tersebut, jenis data yang digunakan adalah data premier yang meliputi Fatwa MUI No. 24 tahun 2017, Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014 serta data dukung yang masih berhubungan dengan pembahasan penelitian. Metode pengumpulan datanya yaitu mengumpulkan bahan kepustakaan dan teknik analisi data menggunakan deskriptif kualitatif dimana penelitian akan menjelaskan, menggambarkan, memaparkan sesuatu dengan rumusan yang dituju.

Media Sosial dan Narkoba keduanya memang memiliki dampak yag buruk ini, walaupun kadar buruknya tentu berbeda dan akibat yang ditimbulkan juga berbeda. Dalam fatwa MUI dijelaskan bahwa melakukan penyalahgunaan media sosial itu diharamkan. Media Sosial selain menjadi bidang baru dalam cara berkomunikasi dan mendapatkan informasi namun media sosial juga dapat menjadi media atau perantara untuk ghibah, menyebarkan berita bohong, mencemarkan nama baik dll, namun hal tersebut tidak serta merta menjadi delik dan merugikan orang lain. Bila mana seseorang dicemarkan nama baiknya atau dikabarkan yang tidak sesuai dengan kenyataaanya, namun seseorang tersebut tidak merasa dirugikan, maka tidak menjadi delik dan tidak dapat dipidanakan, walaupun begitu hukuman untuk pelanggran ini masuk dalam *ta'zir*. Sedangkan Narkoba memberikan dampak yang begitu buruk bagi kehidupan manusia untuk itu diperlukan penegakan hukum yang berani. Untuk itu dalam rangka mendukung akan adanya hukuman mati di Indonesia MUI membuat Fatwa tersebut, dalam fatwa ini tidak hanya menyebutkan mengenai larangan penyalah gunaan narkoba namun juga memberikan rekomendasi mengenai hukumannya yaitu *hadd* dan *ta'zir*. Fatwa ini juga menghendaki hukuman mati bagi penyalahgunanya sesuai dengan kebijakan dari penegak hukum atau sesuai seberapa banyak atau berat jumlah bukti narkoba yang ditemukan.

Kata kunci : Media Sosial, Narkoba, dan Fatwa MUI

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah, kenikmatan dan inayahnya kepada kita semua. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, segenap keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya.

Penulis sangat bahagia dengan selesainya sebuah karya skripsi, Karena penulis sangat merasakannya betul segala upaya jatuh bangun selama pembuatan skripsi ini. Dari awal pembuatan karya ilmiah ini sampai sudah menjadi skripsi menjadi pengalaman yang tidak bisa dilupakan oleh penulis. Namun demikian penulis sangat menyadari bahwa hal tersebut dapat terwujud karena adanya bantuan yang telah penulis dapatkan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih penulis sampaikan yang sebenar-benarnya kepada segala pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian pengerjaan skripsi yang Berjudul **“Bahaya Media Sosial dan Narkoba Menurut MUI (Studi tentang Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 dengan Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014)”**, pihak-pihak tersebut adalah:

1. Bapak Dr.H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Rustam D.K.A Harahap, M.Ag selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. Ja’far Baehaqi, S.Ag.,M.H selaku Sekertaris Jurusan Hukum Pidana Islam sekaligus dosen Pembimbing. Terimakasih penulis ucapkan, karena selalu ada waktu disetiap penulis ingin meminta bimbingan serta memberikan arahan dan masukan dan motivasi penulis untuk untuk mengerjakan skripsi ini . Jasa Bapak tidak akan pernah penulis lupakan semoga bahagia dunia dan akhirat.
3. Ucapan cinta dan kasih setinggi-tingginya terhadap kedua orang tua penulis bapak Wakhid dan ibu Mariyati yang telah mencurahkan kasih dan sayangnya yang tak kenal lelah untuk penulis. Terimakasih telah memberikan dukungan baik dalam bentuk moril ataupun materil. Tidak ada kata sehebat pengorbanan yang telah kalian berikan untuk penulis selama ini, semoga Allah selalu melindungi bapak dan ibu, diberikan umur

yang berkah, rezeki yang berkah, semoga anak-anaknya bisa membuat mereka bahagia dihari tuanya dan akhirat kelak. Aamiin.

4. Kepada Adik saya tercinta Tsani Nur Fadlilah yang terus memberikan penulis motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada teman-teman Yuwinda Tia Alfiana, Ana Park, Diva serta semua teman SJA yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis, semoga kalian selalu di limpahi kesehatan. Aamiin. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih. Semoga amal mereka di balas lebih dari apa yang mereka buat yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin. Penulis sadar atas segala kekurangan dan keterbatasan yang ada. Untuk itu penulis menerima masukan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, 26 Desember 2021

Penulis

Alifatus Sa'diyah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-latin ini berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	Bb	-
ت	Tā'	Tt	-
ث	Šā'	Šš	S dengan satu titik di atas
ج	Jīm	Jj	-
ح	Ĥā'	Ĥĥ	H dengan satu titik di bawah
خ	Khā'	Khkh	-
د	Dāl	Dd	-
ذ	Ẓāl	Ẓẓ	Z dengan satu titik di atas
ر	Rā'	Rr	-
ز	Zāl	Zz	-
س	Sīn	Ss	-
ش	Syīn	Ssysy	-
ص	Šād	Šš	S dengan satu titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍḍ	D dengan satu titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭṭ	T dengan satu titik di bawah

ظ	Zā'	Zz	Z dengan satu titik di bawah
ع	'ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	Gg	-
ف	Fā'	Ff	-
ق	Qāf	Qq	-
ك	Kāf	Kk	-
ل	Lām	Ll	-
م	Mīm	Mm	-
ن	Nūn	Nn	-
ه	Hā'	Hh	-
و	Wāwu	Ww	-
ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau ‘	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā'	Yy	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis *rabbaka*

الْحَدُّ ditulis *al-ḥadd*

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Vokal/*harakat fathah* ditulis *a*, *kasrah* ditulis *i*, dan *ḍammah* ditulis *u*.

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yadribu*

سُئِلَ ditulis *su'ila*

2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf, ditulis dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *ā*, *ī*, *ū*.

Contoh: قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

يُقُولُ ditulis *yaqūlu*

3. Vokal Rangkap

a. *Fathah* + *yā* mati ditulis ai

Contoh: كَيْفَ ditulis *kaifa*

b. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis au

Contoh: حَوْلَ ditulis *ḥaula*

IV. *Tā' marbūṭah* (ة) di akhir kata

1. *Tā' marbūṭah* (ة) yang dibaca mati (*sukūn*) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *Ṣalat*, *zakat*, *tobat*, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَةَ ditulis *talḥah*

التَّوْبَةَ ditulis *at-taubah*

فَاطِمَةَ ditulis *Fāṭimah*

2. *Tā' marbūṭah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-atfāl*.

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudatul atfāl*.

V. Kata Sandang Alif + Lam (ال)

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya (sama dengan huruf yang mengikutinya, dan dipisahkan dengan tanda (-)).

Contoh: الرَّحِيمُ ditulis *ar-rahīmu*

السَّيِّدُ ditulis *as-sayyidu*

الشَّمْسُ ditulis *asy-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariyah* ditulis al- dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكُ ditulis *al-maliku*

الْكَافِرُونَ ditulis *al-kāfirūn*

الْقَلَمُ ditulis *al-qalama*

VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkain kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرَ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-rāziqīn* atau *khairurrāziqīn*.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	
PEMBIMBING	i
MOTTO	ii
DEKLARASI	iv
PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRASLITRASI	ix

DAFTAR ISI

BAB I

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIA SOSIAL, NARKOBA DAN FATWA MUI

A. Media Sosial.....	12
1. Pengertian Media Sosial.....	12
2. Sejarah Media Sosial.....	18
3. Karakteristik dan Jenia-jenis Media Sosial.....	19
4. Peraturan Bermedia Sosial.....	28
5. Dampak Media Sosial.....	32
B. Narkoba.....	34
1. Pengertian Narkoba.....	34
2. Manfaat dan Bahaya Narkoba.....	37
3. Jenis-jenis Narkoba.....	42
4. Peraturan Mengenai Narkoba.....	46
C. Fatwa MUI.....	48
1. Pengertian Fatwa MUI.....	48
2. Tujuan Fatwa MUI.....	49
3. Peran MUI.....	49

4. Fatwa MUI Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	51
---	----

BAB III

FATWA MUI NO 24 TAHUN 2017 DAN FATWA MUI NO 53 TAHUN 2014

A. Larangan dalam Fatwa MUI.....	53
1. Fatwa MUI 24 Tahun 2017.....	53
2. Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014.....	56
B. Larangan Bersanksi Pada Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014.....	62

BAB IV

Bahaya Media Sosial Dan Narkoba Menurut MUI (Studi Tentang Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 dengan Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014)

A. Bahaya Media Sosial dan narkoba Menurut MUI.....	65
B. Sikap MUI Terhadap Penyalahgunaan Media Sosial Dengan Penyalahgunaan Narkoba.....	72

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
C. Penutup.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejatinya media sosial di buat untuk memudahkan segala urusan dan birokrasi, semua itu tidak lain adalah untuk memudahkan komunikasi dan juga mudahnya tersebar informasi. Berbagai platform media sosial sudah sangat mudah di jangkau oleh masyarakat umum, begitupun fasilitas internet yang sudah sangat maju maka tidak dipungkiri bahwa media sosial merupakan hal yang umum yang dapat diakses oleh semua kalangan dan umur.

Internet dan media sosial telah membawa perubahan signifikan bagi masyarakat baik di perkotaan maupun dipedesaan dan sekaligus membawa kebiasaan baru dalam menggunakan media. Selama ini masyarakat hanya menjadi konsumen pasif dan sekedar membari obyek media dan kini berubah menjadi produsen-konsumen media dan menjadi subyek aktif dalam media. Potret era prosumer ini sudah kita lihat dlam berbagai aktivitas masyarakat yang menunggah status dan memberi tanggapan atas peristiwa yang terjadi disekelilingnya dan membagi dengan cepat melalui media sosial. Setiap detik kita bisa melihat dan membaca status baru beisi informasi baik personal maupun public yang diunggah oleh masyarakat. Hal ini membawa perubahansignifikan menyangkut aktivitas masyarakat sipil yang selama ini terhegemoni oleh elit kekuasaan. Masyarakat mulai tumbuh kesadaran kritis untuk menyuarakan aspirasi sesuai dengan apa yang diyakini dan diketahui secara terbuka tanpa perasaan dan dibayangi rasa takut.¹ Masifnya penggunaan internet dan media sosial tentu membawa beragam implikasi baik yang positif maupun negatif. Kita berharap media baru unu bisa membawa dampak positif bag kehidupan masyarakat dan bisa mengurangi dampak negative yang ditimbulkannya. Namun, tentangan ke depan akan semakin berat tidak saja

¹ Surokim dkk, *Intenet, Media Sosial, Dan Perubahan Sosial*, (Madura: Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura, 2017), hlm. 10

terkait bagaimana menggunakan teknologi komunikasi tersebut, tetapi juga bagaimana mereka menggunakan teknologi itu secara benar dan bertanggungjawab. Kita bisa menyimak saat ini konsumen media seolah banyak lepas kendali dan tidak banyak yang memikirkan tanggung jawab menggunakan media sosial di ruang publik. Konsumen media banyak yang tidak memiliki kendali dengan membagi berbagai informasi negatif yang tidak dilakukan verifikasi dan *Cross check* atas kebenaran sumber berita, fenomena ini yang membuat media sosial seolah hanya menghasilkan dampak negatif semata sementara dampak positifnya tidak bisa diperoleh dan dimaksimalkan.²

Media sosial adalah media bebas. Pemilik akun media sosial bisa berbuat apa saja karena tidak ada sensor. Misalnya, mereka bisa mengumpat apa saja, *ngomong* apa saja, menyebar tautan apapun, mengomentari status atau tautan dengan cara apapun. Di Twitter mereka bisa menulis beragam kalimat dan mengirimkan foto serta *re-tweet* apa saja yang ia sukai. Intinya, apa saja bisa dilakukan tanpa melihat apakah yang dikirimkannya itu benar sesuai fakta atau tidak. Seorang yang berpendidikan tinggi biasa jadi teladanpun bisa terpancing untuk memprovokasi pengguna media sosial, bahkan jauh dari etika berkomunikasi. Mereka tidak mengindahkan apakah yang dikirim itu menyinggung orang lain atau tidak, membuat marah orang lain atau tidak.³

Dampak negative yang ditimbulkan oleh media sosial agaknya semakin hari semakin banyak, terbukti dengan banyaknya kasus-kasus pencemaran nama baik melalui media sosial maupun kasus hoak atau berita bohong yang sedang marak akhir-akhir ini, banyak masyarakat umum yang kurang faham bagaimana menyaring berita yang benar dan yang salah, juga karena banyak orang yang secara sengaja menyebarkan berita bohong untuk kepentingan tertentu. Untuk itu betapa pentingnya cara masyarakat pengguna media sosial untuk lebih bijak dalam memilah

² Ibid. hlm 4

³ Nurudin, *Media Sosial Agama Baru Masyarakat Milenial*, (Malang: Intrans Publishing, 2018), hlm. 4

dan memilih berita yang akan di konsumsi sendiri maupun yang di sebarkan kepada orang lain.

Melihat bahwa media sosial merupakan wadah bagi masyarakat menyalurkan pendapat dan mendapatkan berbagai macam informasi untuk itu diperlukannya suatu aturan atau pedoman bagi para pengguna media sosial agar media sosial ini bisa digunakan dengan baik dan benar, untuk itu diperlukan kontribusi pemerintah dalam menaggulangi tersebarnya berita bohong atau hoaks dan membuat masyarakat bisa mengerti dan memahami bagaimana penggunaan media sosial yang baik dan benar. Sebenarnya pemerinatah sudah berusaha keras dalam memerangi hoaks. Mengutip dari CNN Indonesia tahun lalu, pemerintah mulai menggunakan teknologi kecerdasan buatan bernama Cyber Drone 9 untuk melacak dan melaporkan situs-situs yang diketahui mempublikasikan berita palsu. Pemerintah meerapkan sistem pemblokiran untuk menertibkan situs dan akun di media sosial yang menyebarkan berita palsu. Dlam kasus yang lebih serius, pemerintah menggunakan dasar hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk menggiring para penyebar konten berita palsu ke meja hijau. Tidak hanya itu, awal tahun ini Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dibentuk untuk memerangi berita palsu di media sosial, bekerja samadengan Badan Intelejen Negara (BIN) dan POLRI. Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) juga meluncurkn gerakn Masyarakat Anti Hoaks untuk mengajak seluruh elemen masyarakat waspada terhadap berita palsu.⁴

Semakin luas jangkauan internet dan media sosial membuat begitu banyak masalah baru yang dihadapi. Untuk itu ditengah-tengah masalah yang banyak timbul pada penyalahgunaan media sosial Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahkan sampai harus mengeluarkan Fatwa MUI Nomor

⁴ CNN Indonesia, “*upaya negara perangi penyebaran berita palsu*” (<https://www.cnnIndonesia.com/teknologi/upaya-negara-perangi-penyebaran-berita-palsu>, diakses pada 13 desember 2021, 10:30)

24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial. Fatwa terbaru MUI ini dikeluarkan berdasarkan kekhawatiran akan maraknya ujaran kebencian dan permusuhan melalui media sosial yang mengarah pada upaya adu domba antar kelompok masyarakat. Lima hal yang dinyatakan haram dilakukan masyarakat di media sosial, menurut fakta MUI adalah melakukan ghibah (membicarakan keburukan atau aib orang lain), fitnah, namimah (adu domba), dan penyebaran permusuhan atas dasar suku, agama, ras atau antargolongan melalui media sosial. Selain itu, MUI juga mengharamkan aksi bullying, penyebaran materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i. Fatwa MUI juga mengharamkan bagi pengguna media sosial menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya.⁵

Oleh karena itu dengan diterbitkannya fatwa MUI nomor 24 tahun 2017, diharapkan menjadi pedoman umat dalam berperilaku dalam media sosial, hal ini juga diharapkan mampu membuat umat atau masyarakat bisa lebih bijak dalam bermedia sosial, untuk mewujudkan masyarakat cerdas bermedia sosial.

Namun sayangnya fatwa ini hanya bersifat melarang masyarakat untuk melakukan hal-hal yang dilarang tersebut yaitu melakukan *ghibah*, *fitnah*, *namimah*, penyebaran permusuhan, berita bohong, *hoax* serta materi pornografi. Dari fatwa ini umat tidak mendapatkan pernyataan yang jelas mengenai konsekuensi jika melakukan hal-hal tersebut, MUI hanya melarang tanpa disertai upaya yang keras dalam melarang, sehingga pelarangan ini pun dirasa kurang maksimal oleh penulis.

Pada lain sisi, MUI juga pernah menerbitkan Fatwa No. 53 Tahun 2014 tentang hukuman bagi Produsen, Bandar, Pengedar dan Penyalahguna Narkoba. Dalam fatwa ini MUI berifat keras dengan menerbitkan ketentuan bagi pelanggarnya. Dari perspektif sosial, penyalahgunaan NAPZA ditengarai akan dapat mengancam tatanan sosial

⁵ Rahma Sugihartati, *Masyarakat Digital, Gaya Hidup dan Subkultur*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), hlm. 13

kemasyarakatan dan ketahanan nasional. Untuk itulah, persoalan penyalahgunaan (abuser) NAPZA tak pelak menjadi persoalan publik yang harus diselesaikan dalam lingkup hukum publik pula (baca. pidana). Sementara dari aspek psikologis, narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya (NAPZA) dapat menimbulkan rasa ketagihan yang luar biasa (candu) terhadap para pengguna. Dan sebagai konsekuensi logisnya, berbagai cara akan dilakukan untuk mendapatkan benda-benda haram tersebut, meski harus melanggar norma-norma agama, sosial, maupun hukum yang berlaku. Maka tidak mengherankan jika kemudian terjadi perbuatan yang menjurus kepada tindak “asusila” maupun “asosial”. Inilah eksese empirik yang dapat ditemukan di lingkungan kita.⁶

Narkotika dengan berbagai macam dan jenisnya tidak hanya di minum, tetapi juga disuntik, diisap, atau ditaburkan pada bagian anggota tubuh yang telah dilukai. Kalau zaman dahulu sanksi hukum hanya dikenakan kepada peminum atau pencandu, saat ini juga dikenakan kepada pengedar, bandar, bahkan produsen. Hal itu karena peredaran narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta didukung oleh jaringan organisasi yang luas sehingga sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.⁷

Kedua pembahasan ini tentunya sangat berbeda, tapi disini penulis coba menjabarkan, bagaimana bahaya media sosial dan narkoba menurut MUI dan mengapa sikap MUI berbeda terhadap ke-dua Fatwa ini berbeda. Untuk itu penulis ingin meneliti mengapa sikap MUI berbeda terhadap kedua fatwa ini. Maka penulis membuat penelitian tentang Bahaya Media Sosial Dan Narkoba menurut MUI (Studi tentang Fatwa

⁶ Syarifuddin, *Napza Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analogis Terhadap Transaksi, Penyalahgunaan, Penaggulangan, serta Sanksi bagi Penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zak Adiktif lainnya)* (Dosen Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau). <https://media.neliti.com/media/publications/314707-napza-dalam-perspektif-hukum-islam-428d7a0b.pdf> (diakses pada 21 desember 23:30)hlm. 3

⁷ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016) hlm. 60

No 24 Tahun 2017 dan Fatwa No 53 Tahun 2014)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Bahaya media sosial dan narkoba menurut MUI ?
2. Mengapa sikap MUI berbeda terhadap penyalahgunaan media sosial dengan sikap MUI terhadap peredaran Narkoba ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang sikap MUI terhadap penyalahgunaan media sosial dan sikap MUI terhadap penyalahgunaan narkoba.

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khazanah keilmuan, khususnya berkaitan dengan teori perubahan dalam jarimah ta'zir.

2. Segi Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai referensi bagi penegak hukum atau pengambil keputusan di negeri ini kepada kebijakan hukuman mati kepada produsen, bandar, pengedar dan penyalahgunaan narkoba.

D. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran penulis, saat ini sudah banyak penelitian yang membahas mengenai Fatwa MUI no. 24 tahun 2017 dan Fatwa MUI No. 53 tahun 2014, untuk itu penulis sertakan beberapa ringkasannya:

Pertama Penelitian skripsi oleh Aida Ismi Aulia (2018) Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul "Hukum Bermuamalah

Melalui Media Sosial (Studi Analisis Fatwa MUI Nomor. 24 Tahun 2017)” yang berisi tentang Fatwa ini memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum bermuamalah dalam konteks interaksi sosial melalui hubungan horizontal antar individu dan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok atau dengan pemerintah diperbolehkan karena sesuai dengan kaidah fiqih yang belaku dengan catatan penggunaanya memiliki pengetahuan yang baik mengenai etika dalam berinteraksi sosial baik dalam dunia nyata atau dunia maya. Fatwa ini adalah fatwa yang bersifat responsif yaitu jawaban yang dikeluarkan karena adanya keresahan dari masyarakat emnegnai ujaran kebencian dan penyebaran permusuhan melalui media sosial.

Kedua Penelitian skripsi oleh Fajri Hidayat (2021) Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul “Buzzer Penyebar Hoaks Dan Fitnah Melalui Media Sosial Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analaisi Hoaks Pada Pemilu Serentak 2019 Di Media Sosial)” yang berisi tentang pengertian mengenai *Buzzer* itu sendiri dan bagaimana *Buzzer* di Indonesia dapat mendapatkan ancaman hukuman karena perbuatannya menyebarkan Hoaks di media sosial, dan juga ancaman hukuman bagi para pemangku kepentingan yang memesan tindakan tersebut, yang mana dalam penelitian ini disebutkan bahwa pelaku *buzzer* dapat dikenai pasal 137, 207, 208 ayat 1, dan pasal 310 ayat 1 dan 2. Dan bagi para pemangku kepentinganya di kenai Pasal 55 ayat 1 dan pasal 56 ayat 1 dan 2. Sedang dalam UU ITE ketentuannya di atur dalam Pasal 27 ayat 1 dan 3, Pasal 28 ayat 2, dan ketentuan hukumannya diatur dalam Pasal 45 ayat 1 dan 3, dan Pasal 45A ayat 2.

Ketiga Penelitian Skripsi oleh Salman Al Faruq (2020) Mahasiswa UIN Mulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomer 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial Prespektif Fiqih Prioritas Yusuf Qardhawi” yang berisi tentang jika di lihat dari prespektif Fiqih Prioritas Yusuf Qardhawi, fatwa tentang hukum dan pedoman bermuamalah

melalui media sosial sudah memenuhi 4 unsur yang mencakup memilih yang mudah atas yang sulit, sesuai dengan kondisi darurat yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, menyesuaikan fatwanya karena perubahan kebiasaan yang berlaku di waktu dan tempat tertentu, serta yang paling penting yaitu mengisi perannya memperbaiki budaya kaum muslimin.

Keempat Penelitian Skripsi Oleh Didit Ardiyanto (2017) Mahasiswa UIN Walisongo Semarang, yang berjudul “Analisis Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Mati Bagi Produsen, Bandar, dan Pengedar Narkoba” yang berisi tentang alasan lahirnya fatwa MUI no. 53 Tahun 2014 antara lain di latarbelakangi oleh berbagai masukan dan permohonan dari masyarakat dan pemerintah terkait darurat bahaya narkoba yang sudah banyak memakan korban.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, sejauh penelusuran pustaka ini, maka jelaslah posisi penelitian ini, bahwa penulis belum pernah menemukan penelitian yang secara khusus menenai Bahaya Media Sosial dan Narkoba Menurut MUI di tilik dari bagaimana MUI menyikapi kedua masalah tersebut.

E. Metode Penelitian

Metode dalam penulisan memiliki arti yang begitu penting karena merupakan cara yang digunakan penulis dalam penulisan karyanya dapat terarah dan dapat mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian tersebut sehingga dapat menghasilkan karya ilmiah yang optimal dan memuaskan.

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian disusun dengan melakukan kajian pustaka (*Library Reseach*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di

dalam suatu perpustakaan atau di luar perpustakaan. Dengan menekankan pada penelaahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan tema penelitian ini, yaitu mengenai Bahaya Media Sosial dan Narkoba menurut MUI (Studi terhadap Fatwa MUI no. 24 Tahun 2017 dan Fatwa MUI no. 53 Tahun 2014)

2. Sumber Data

Data–data yang dijadikan sumber dalam penyusunan karya ini merupakan data yang diperoleh dari:

- a. Bahan Primer, yaitu Fatwa MUI no. 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial dan Fatwa MUI no 53 Tahun 2014 tentang Hukuman bagi Produsen, Bandar, Pengedar, dan Penyalahgunaan Narkoba.
- b. Bahan sekunder, yaitu data dan bahan yang relevan yang berkaitan atau menjelaskan bahan primer seperti buku-buku yang terkait dengan pembahasan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan sekunder, seperti artikel-artikel, majalah, kamus, maupun surat kabar yang berkaitan dengan topik bahasan di dalam penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi Fatwa MUI no. 24 tahun 2017 dan Fatwa MUI no. 53 Tahun 2014 untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana pandangan MUI tentang kedua masalah tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Sebagai analisi data, penulis menggunakan alat deskriptif kualitatif dimana penulis akan menjelaskan, menggambarkan, memaparkan sesuatu dengan rumusan yang dituju. Dalam analisa, penulis menggunakan analisis deduktif, yaitu menganalisis hal yang masih umum ke arah yang khusus untuk dapat ditarik suatu kesimpulan. Atau

denga kata lain, menarik siatu sintesis(simpul-simpul) pembahsan dari berbagai sumber yeng telah dikemukakan oleh pakar atau data-data yang relevan dengan penelitian.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan di buat agar pembaca dapat memahami isi secara singkat dari penelitian dalam bentuk bab dan sub-bab yang berhubungan dan merupakan kesatuan dari masalah yang diteliti. Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi penelitian ini, berikut penulis sertakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Terdiri atas : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi gambaran umum mengenai Media Sosial, Narkoba dan Fatwa MUI.

Bab III berisi gambaran umum mengenai Fatwa dan Fatwa MUI no. 24 Tahun 2017 mengenai Hukum dan Pedoman Bermuamalah di Media Sosial dan Fatwa MUI no. 53 Tahun 2014. Dalam bab ini berisi tentang bagaimana ke dua Fatwa ini hadir dan apa saja yang ada di dalamnya.

Bab IV berisi pembahasan analisis mengenai bagaimana disparitas kedua fatwa ini yang menimbulkan perbedaan terkait sikap keagamaan MUI.

Bab V berisi penutup penelitian ini, yang berisi kesimpulan mengenai seluruh penjelasan yang sudah di jabarkan penulis dalam bab sebelumnya dan juga berisi saran-saran penulis untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TENTANG MEDIA SOSIAL, NARKOBA DAN FATWA MUI

A. Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Secara sederhana, istilah media bisa dijelaskan sebagai alat komunikasi sebagaimana definisi yang selama ini diketahui (Laughey, 2007; McQuail, 2003). Terkadang pengertian media ini cenderung lebih dekat terhadap sifatnya yang massa karena terlihat dari berbagai teori yang muncul dalam komunikasi massa. Namun, semua definisi yang ada memiliki kecenderungan yang sama bahwa ketika disebutkan kata “media”, yang muncul bersamaan dengan itu adalah sarana disertai dengan teknologinya. Koran merupakan representasi media cetak, sementara radio yang merupakan media audio dan televisi sebagai sebagai audio-visual merupakan representasi dari media elektronik, dan internet merupakan representasi dari media online atau di dalam jaringan. Terlepas dari cara pandang melihat media dari bentuk dan teknologinya, pengungkapan kata “media” bisa dipahami dengan melihat dari proses komunikasi itu sendiri (Meyrowitz, 1999; Moores 2005; Williams, 2003). Proses terjadinya komunikasi memerlukan tiga hal, yaitu objek, organ dan medium. Saat menyaksikan program di televisi, televisi adalah objek dan mata adalah organ. Perantara antara televisi dan mata adalah gambar atau visual. Contoh sederhana ini membuktikan bahwa media merupakan wadah untuk membawa pesan dari proses komunikasi.⁸

Beragam kriteria bisa dibuat untuk melihat bagaimana media itu. Ada yang membuat kriteria media berdasarkan teknologinya, seperti media cetak yang menunjukkan bahwa media tersebut dibuat dengan mesin cetak dan media elektronik yang dihasilkan dari perangkat elektronik. Dari

⁸ Rulli Nasrullah., *Media Sosial (Prespektif Komunikasi, Budaya, Dan Sositoteknologi)*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015) hlm. 3

sumber atau organ yang menjelaskan bagaimana cara mendapatkan atau bagaimana kode-kode pesan itu di olah, misalnya media audio-visual yang diakses menggunakan organ pendengaran dan penglihatan. Ada juga yang menuliskan berdasarkan bagaimana pesan itu disebarkan. Contohnya, media penyiaran (broadcast) di mana media merupakan pusat dari produksi pesan, seperti stasiun televisi. Atau berdasarkan teknologi, pola penyebaran, sampai pada bagaimana khalayak mengakses media, seperti media lama (old media) dan media baru (new media). Membagi media dalam kriteria-kriteria tertentu akan memudahkan siapapun untuk melihat media. Hanya pembagian tersebut media sekada alat atau perantara dalam proses distribusi pesan. Padahal, dibalik itu semua media memiliki kekuatan yang juga berkontribusi menciptakan makna dan budaya. Kesadaran akan kekuatan media ini pada kenyataannya melihat bahwa media tidak lagi membawa konten semata, tetapi juga membawa konteks didalamnya. Ungkapan “*teh medium is the message*” yang dipopulerkan McLuhan (McLuhan & Fiore, 2001) setengah abad lalu membawa kesadaran awal bahwa medium adalah pesan yang bisa mengubah pola komunikasi, budaya komunikasi, sampai bahasa dalam komunikasi antarmanusia.⁹

Ada tiga ungkapan untuk melihat medium. *Pertama*, medium sebagai saluran (*medium-as-vessel/conduit*). Seperti sebuah saluran api, pipa merupakan sarana yang membawa air sesuai dengan alur yang disiapkan. Medium adalah saluran yang membawa pesan atau dalam contoh nyatanya suara adalah konten yang dibawa oleh radio. Ketika orang ingin mendengarkan siaran pertandingan bulu tangkis melalui radio diperlukan perangkat radio untuk menangkap sinyal dari stasiun radio. *Kedua*, medium adalah bahasa (*medium-as-languange*). Medium adalah bahasa itu sendiri. Ini bermakna bahwa media memiliki sesuatu yang unik yang bisa mewakili ekspresi atau mengandung suatu pesan (Meyrowits, 1999: 46).

⁹ Ibid. Hlm 3-4

Pengalaman emosi yang muncul dengan perantara medium bisa jadi sama dan bisa jadi berbeda antara si pembuat pesan dengan penerima pesan. Memang dalam pengantar sebelumnya dikatakan bahwa konten lebih diperhatikan dibanding alat yang membawa konten tersebut, tetapi bagaimana konten tersebut di kreasikan tidak bisa dilepaskan dari pengaruh alat. *Ketiga*, medium sebagai lingkungan (*medium-as-environment*). Maksudnya adalah media tidak bisa dipandang pada teks semata, tetapi juga harus dilihat dalam segi konteks itu sendiri. Dalam perspektif ini, Meyrowits sampai pada pertanyaan, bagaimana pemilihan konten dan gramatikal membuat karakteristik medium menjadi berbeda antara satu dengan medium lainnya, baik secara penampilan, psikologi maupun sosiologis.¹⁰

Tiga perspektif Meyrowits dalam melihat medium ini memberikan gambaran bahwa medium bisa dilihat dari berbagai macam aspek. Medium tidak hanya bisa dilihat dari persoalan teknis atau teknologi apa yang terkandung di dalamnya, apakah cetak, audio, visual, analog, digital, dan sebagainya. Pada tahap selanjutnya, medium bisa mengandung nilai-nilai yang tidak sekedar menjadi sarana dalam penyampaian pesan, tetapi memberikan pengaruh pada segi sosial, budaya, politik, bahkan ekonomi.¹¹

Sedangkan, kata "*Sosial*" dalam media sosial secara teori semestinya didekati oleh ranah sosiologi. Inilah yang menurut Fuchs (2014) ada beberapa pertanyaan dasar ketika melihat kata sosial, misalnya terkait dengan informasi dan kesadaran. Ada pertanyaan dasar, seperti apakah individu itu adalah manusia yang selalu berkarakter sosial atau individu itu baru dikatakan sosial ketika ia secara sadar melakukan interaksi. Bahkan, dalam teori sosiologi disebutkan bahwa media pada dasarnya adalah sosial karena media merupakan bagian dari masyarakat dan aspek dari masyarakat yang direpresentasikan dalam bentuk perangkat teknologi yang

¹⁰ Ibid. Hlm 4-5

¹¹ Ibid. Hlm 6

digunakan. Isu lainnya terkait dengan komunikasi dan komunitas. Sebagai manusia individu tidak bisa terlepas dari komunikasi dan komunitasnya. Komunikasi menjadi sarana bagi individu untuk berinteraksi dengan individu lain, sedangkan komunitas merupakan salah satu bentuk relasi sosial yang melibatkan emosi, perasaan, dan bentuk-bentuk lainnya. Kolaborasi dan kerja sama juga menjadi fokus perhatian ketika membahas definisi sosial dalam media sosial. Secara teori ketika membahas kata sosial, ada kesepakatan bahwa individu-individu yang ada di dalam komunitas itu tidak hanya berada dalam sebuah lingkungan. Anggota komunitas harus berkolaborasi hingga bekerja sama karena inilah karakter dari sosial itu sendiri (Fuchs, 2014: 5). Untuk mengantisipasi hal tersebut, terlebih dahulu penulis memaparkan kata sosial berdasarkan pendapat sosiolog seperti, Emile Durkheim, Max Weber, Ferdinand Tönnies, maupun Karl Marx. Menurut Durkheim, sosial merujuk pada kenyataan sosial (*the social as social facts*) bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pernyataan ini menegaskan bahwa pada kenyataannya media dan semua perangkat lunak (*software*) merupakan sosial dalam makna bahwa keduanya merupakan produk dari proses sosial (Durkheim, 1982: 59 dalam Fuchs, 2014: 38). Menurut Weber, kata sosial secara sederhana merujuk pada relasi sosial. Relasi sosial itu sendiri bisa dilihat dalam kategori aksi sosial (*social action*) dan relasi sosial (*social relation*). Kategori ini mampu membawa penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan aktivitas sosial dan aktivitas individual (Weber, 1978: 26 dalam Fuchs, 2014: 39). Namun diperlukan simbol-simbol yang bermakna di antara individu yang menjadi aktor dalam relasi tersebut.¹²

Dua pengertian dasar tentang media dan sosial telah dijelaskan, namun tidak mudah membuat sebuah definisi tentang media sosial berdasarkan perangkat teknologi semata. Diperlukannya pendekatan dari teori-teori

¹² Ibid. Hlm 7

sosial untuk memperjelas apa yang membedakan antara sosial media dan media lainnya di internet sebelum pada kesimpulan apa yang dimaksud dengan media sosial. Juga, termasuk perlunya pembahasan khusus untuk mencari hubungan antara media dan masyarakat (Burton, 2005). Berdasarkan teori-teori sosial yang dikembangkan oleh Durkheim, Weber, Tonnies, maupun Marx, dapat disimpulkan bahwa media sosial bisa dilihat dari perkembangan bagaimana hubungan individu dengan perangkat media.¹³

Christian Fuch merangkum beragam definisi tentang media sosial sebagai berikut:

- a. Menurut Shirky (2008), media sosial adalah *“tools that increase out ability to share, to co-operate, with one another, and to take collective action, all outside teh framework of traditional institutional institutions and organizations”*. Artinya, bahwa media sosial adalah alat yang meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagi, bekerjasama, antara satu dengan lainnya, dan untuk mengambil tindakan secara kolektif dalam lingkup yang berbeda dengan model organisasi dan institusi tradisional. Definisi ini menyiratkan bahwa penggunaan media sosial dalam beragam proses interaksi memiliki keunggulan besar apabila dibandingkan dengan model interaksi dengan model tradisional dalam wadah yang biasanya dilakukan melalui institusi atau organisasi.
- b. Boyd (2009) menjelaskan bahwa :
Social media is a collection of software that enable individuals and communities to gather, communicate, share, and in some cases collaborate or play. Social media is known also as user-generated content or content that is contributed by participants rather than editors.

¹³ Ibid. Hlm 8

Artinya, bahwa media sosial adalah media perangkat lunak yang memungkinkan individu dan komunitas untuk berkumpul, berkomunikasi, berbagi, berkolaborasi dan bermain bersama. Sosial media dikenal juga karena fitur utamanya yang memungkinkan diterimanya kontribusi dari pengguna dalam mengisi konten media. Definisi ini menekankan pada fungsi penting dari media sosial sebagai wadah berinteraksi dan berkontribusi melalui lingkungan digital yang diciptakan oleh perangkat lunak.

- c. Van Dijck (2013) menyatakan bahwa :

The very word 'sosial' associated with media implies that platforms are user centered and that they facilitate communal activities, just as the term 'participatory' emphasizes human collaboration. Indeed, sosial media can be seen as online facilitators or enhancers of human network-ubs of people that promote connectedness as a social value.

Penjelasan Van Dijck menekankan bahwa media sosial adalah sebuah wadah kegiatan komunitas yang mengedepankan kontribusi anggota/pengguna dalam kolaborasi yang terjadi di dalamnya. Media sosial dapat dipandang sebagai fasilitator *online* yang memperluas jangkauan dan konektivitas sosial antar manusia dalam jaringan *web*.

- d. Lovink (2011) menyatakan bahwa :

Social media is easy to use, facilitate sociality, and provides users with free publishing and production platform that allow to upload content in any form, be it pictures, videos or text.

Artinya, bahwa media sosial mudah untuk digunakan, memfasilitasi sosialisasi, dan menyediakan platform gratis untuk menerbitkan dan melakukan produksi serta mengunggah berbagai jenis konten, baik berupa gambar, video, atau text.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa media sosial memiliki beberapa ciri khas. Pertama, media sosial merupakan media penyampaian informasi tidak hanya kepada satu personal saja tetapi juga kepada banyak orang atau khalayak umum. Kedua, informasi yang disampaikan melalui media sosial tidak memiliki batasan atau tanpa melewati suatu lembaga atau instansi tertentu yang berfungsi untuk memisahkan informasi yang dilarang untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Ketiga, proses penyampaian informasi tergolong singkat dan tidak memakan banyak waktu.¹⁴

2. Sejarah Media Sosial

Sejarah media sosial diawali pada era 70-an, yaitu ditemukannya sistem papan buletin yang memungkinkan untuk dapat berhubungan dengan orang lain menggunakan surat elektroik ataupun mengunggah dan mengunduh perangkat lunak, semua ini dilakukan masih dengan menggunakan saluran telepon yang terhubung dengan modem.pada tahun 1995 lahirlah situs GeoCities, GeoCities melayani web hosting (layanan penyewaan data-data website agar website dapat diakses dari manapun). GeoCities merupakan tonggak awal berdirinya website-website. Pada tahun 1997 sampai tahun 1999 munculah sosial media pertama yaitu *Sixdegree.com* dan *Classmates.com*. Tak hanya itu, ditahun tersebut muncul juga situs untuk membuat blog pribadi, yaitu *Blogger*. Situs ini menawarkan penggunaanya untuk bisa membuat halaman situsnya sendiri. Sehingga pengguna dari *Blogger* ini bisa memuat hal tentang apapun. Pada tahun 2002 *Friendster* menjadi sosial media yang sangat booming dan kehadirannya sempat menjadi fenomenal. Setelah itu pada tahun 2003 sampai saat ini bermunculan berbagai sosial media dengan berbagai karakter dan kelebihan masing-masing, seperti LinkedIn, MySpace, Facebook, Twitter, Wisar, Google+ dan lain sebagainya. Sosial media juga

¹⁴ Nynda Fatmawati Octarina, *Pidana Pemberitaan Media Sosial*, (Malang : Setara Pers, 2018) hlm. 58-60

kini menjadi sarana atau aktivitas digital marketing, seperti Sosial Media Endorsement dan Sosial Media Activation. Oleh karena itu, Sosial Media kini menjadi salah satu servis yang ditawarkan oleh Digital Agency.¹⁵

3. Karakteristik dan Jenis-Jenis Media Sosial

Media sosial merupakan salah satu *platform* yang muncul di media siber. Karena itu, melihat media sosial yang tidak jauh dari berbeda dengan karakteristik yang dimiliki oleh media siber. Meski karakteristik media siber bisa dilihat melalui media sosial, media sosial memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh beberapa jenis media siber lainnya. Ada batasan-batasan dan ciri khusus tertentu yang hanya dimiliki oleh media sosial dibanding dengan media lainnya. Adapun karakteristik media sosial, yaitu:

1. Jaringan (*network*)
2. Informasi (*information*)
3. Arsip (*archive*)
4. Interaksi (*interactivity*)
5. Simulasi sosial (*simulation of society*)
6. Konten oleh pengguna (*user-generated content*)¹⁶

Lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Jaringan (*network*) antar pengguna

Kata “jaringan” (*network*) bisa dipahami dalam terminologi bidang teknologi seperti ilmu komputer yang berarti infrastruktur yang menghubungkan antara komputer maupun perangkat keras (*hardware*) lainnya. Koneksi ini diperlukan karena komunikasi bisa terjadi jika

¹⁵ Anang Sugeng Cahyono, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan sosial Masyarakat di Indonesia*, (<https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/download/79/73>, di akses pada 17 desember 2021, 14:22)

¹⁶ Rulli Nasrullah., *Media Sosial (Prespektif Komunikasi, Budaya, Dan Sositologi)*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015) hlm. 15-16

antarkomputer terbangung termasuk didalamnya perpindahan data (Castells, 2002; Gane & Beer, 2008). Media sosial memiliki karakter jaringan sosial. media sosial terbangun dari struktur sosial yang terbentuk di dalam jaringan atau internet. Karakter media sosial adalah membentuk jaringan di antara penggunanya. Tidak peduli apakah di dunia nyata (*offline*) antarpengguna itu saling kenal atau tidak, namun kehadiran media sosial memberikan medium bagi pengguna untuk terhubung secara mekanisme teknologi. Jaringan yang terbentuk antarpengguna ini pada akhirnya membentuk komunitas atau masyarakat yang secara sadar maupun tidak akan memunculkan nilai-nilai yang ada di masyarakat sebagaimana ciri masyarakat dalam teori-teori sosial.¹⁷

2. Informasi (*information*)

Di media sosial, informasi menjadi komoditas yang dikonsumsi oleh pengguna. Komoditas tersebut pada dasarnya merupakan komoditas yang diproduksi dan didistribusikan antarpengguna itu sendiri. Dari kegiatan konsumsi inilah pengguna dan pengguna lain membentuk sebuah jaringan yang pada akhirnya secara sadar atau tidak bermuara pada institusi masyarakat berjejaring (*network society*).¹⁸

Karakteristik informasi bisa dilihat dari dua segi. *Pertama* media sosial merupakan medium yang bekerja berdasarkan informasi. Dari sisi institusi, media sosial dibangun berdasarkan informasi yang dikodekan (*encoding*) yang kemudian didistribusikan melalui berbagai perangkat

¹⁷ Ibid. Hlm16-17

¹⁸ Ibid. Hlm 19

sampai terakses ke pengguna (*decoding*). Dari sisi pengguna, informasi menjadi landasan pengguna untuk saling berinteraksi dan membentuk masyarakat berjejaring sosial. *Kedua*, informasi menjadi komoditas yang ada di media sosial. setiap orang yang ingin masuk ke media sosial harus menyertakan informasi pribadinya-terlepas data itu asli atau dibuat-buat untuk memiliki akun dan akses. Data yang diunggah ini menjadi komoditas yang dari sisi bisnis bisa diperdagangkan. Informasi di sini menjadi komoditas yang dikonsumsi antarpengguna.¹⁹

3. Arsip (*archive*)

Bagi pengguna media sosial, arsip menjadi sebuah karakter yang menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bisa diakses kapanpun dan melalui perangkat apapun. Inilah kekuatan media sosial, sebagai bagian dari media baru, yang tidak hanya bekerja berdasarkan jaringan dan informasi semata, tetapi juga memiliki arsip. Dalam kerangka teknologi komunikasi, arsip mengubah cara menghasilkan, mengakses, hingga menaruh informasi.²⁰

4. Interaksi (*interactivity*)

Karakter dasar dari media sosial adalah terbentuknya jaringan antarpengguna. Jaringan ini tidak sekadar memperluas hubungan pertemanan atau penggikuti (*followe*) di internet semata, tetapi juga harus dibangun dengan interaksi antar pengguna tersebut. Secara sederhana interaksi yang terjadi di media sosial minimal berbentuk saling mengomentari atau memberikan tanda, seperti tanda jempol *like* di Facebook.²¹

¹⁹ Ibid. Hlm 21

²⁰ Ibid. Hlm 22

²¹ Ibid. Hlm 25

5. Simulasi (*Simulation*) sosial

Media sosial memiliki karakter sebagai medium berlangsungnya masyarakat (*society*) di dunia virtual. Meski pada awal pembahasan buku ini media sosial didekati dengan teori-teori sosial, media sosial memiliki keunikan dan pola yang dalam banyak kasus bisa berbeda dan tidak dapat dijumpai dalam tatanan masyarakat yang real. Misalnya pengguna media sosial bisa dikatakan sebagai warga negara digital (*digital citizenship*) yang berlandaskan keterbukaan tanpa adanya batasan-batasan.²²

6. Konten Oleh Pengguna (*user generated content*)

Karakteristik media sosial lainnya adalah konten oleh pengguna atau lebih populer disebut dengan *user generated content* (UGC). Term ini menunjukkan bahwa di media sosial konten sepenuhnya milik dan berdasarkan kontribusi pengguna atau pemilik akun. Contoh bagaimana karakteristik media sosial ini bekerja bisa dilihat dari jenis-jenis media sosial yang dijelaskan pada bab selanjutnya.

7. Penyebaran (*share/sharing*)

Penyebaran (*share/sharing*) merupakan karakter lainnya dari media sosial. Medium ini tidak hanya menghasilkan konten yang dibangun dari dan dikonsumsi oleh penggunanya, tetapi juga didistribusikan sekaligus dikembangkan oleh penggunanya (Benkler, 2012; Cross, 2011). Praktik ini merupakan ciri khas dari media sosial yang menunjukkan bahwa khalayak aktif menyebarkan konten sekaligus mengembangkannya. Maksud dari

²² Ibid. Hlm 28

mengembangkannya ini adalah konten yang ada misalkan mendapatkan, misalnya, komentar yang tidak sekedar opini, tapi juga data atau fakta terbaru. Praktik pengembangan dan penyebaran konten di media sosial bisa dilihat sebagai bentuk dari upaya individu sebagai pengguna media sosial dan anggota masyarakat *offline*. Ada beberapa alasan mengapa karakter penyebaran menjadi penting untuk media sosial, di antaranya:

- 1) Upaya membagi informasi yang dianggap penting kepada anggota komunitas (media) sosial lainnya.
- 2) Menunjukkan posisi atau keberpihakan khalayak terhadap sebuah isu atau informasi yang disebarkan.
- 3) Konten yang disebarkan merupakan sarana untuk menambah informasi atau data baru lainnya sehingga konten menjadi semakin lebih lengkap (*crowdsourcing*).²³

Dari berbagai sumber, tentunya banyak yang sudah mengkategorikan Media Sosial ke beberapa jenis, baik itu dari segi karakteristiknya maupun dari berbagai berkas yang di dapat dibagikan antar pengguna. Berikut, ada enam kategori besar untuk melihat pembagian media sosial yakni:²⁴

1. Media jejaring sosial (*social networking*).
2. Jurnal *online* (*blog*)
3. Jurnal *online* sederhana atau mikroblog (*microblogging*).
4. Media berbagi (*media sharing*)

²³ Ibid. Hlm 33

²⁴ Rulli Nasrullah, *Media Sosial Prespektif Komunikasi, Budaya dan Siosioteknologi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015) hlm. 39

5. Penanda sosial (*social bookmarking*).
6. Media konten bersama atau *Wiki*

Untuk lebih jelasnya mari kita lihat penjelasan lebih rincinya sebagai berikut:

1. Social Networking

Social networking atau jaringan sosial merupakan medium yang paling populer dalam kategori media sosial. Medium ini merupakan sarana yang bisa digunakan pengguna untuk melakukan hubungan sosial, termasuk konsekuensi atau efek dari hubungan sosial tersebut, di dunia virtual. Karakter utama dari situs jejaring sosial adalah setiap pengguna membentuk jaringan pertemanan, baik terhadap pengguna yang sudah diketahuinya dan mungkin sering bertemu di dunia nyata (*offline*) maupun membentuk jaringan pertemanan baru. Dalam banyak kasus, pembentukan pertemanan baru ini berdasarkan pada sesuatu yang sama, misalnya hobi atau kegemaran, sudut pandang politik, asal sekolah/universitas, atau profesi pekerjaan.²⁵

²⁵ Ibid, hlm. 40

2. *Blog*

Blog merupakan media sosial yang memungkinkan penggunaannya untuk megunggah aktivitas keseharian, saling mengomentari, dan berbagi, baik tautan web lain, informasi, dan sebagainya. Istilah *blog* berasal dari “*weblog*”, yang pertama kali diperkenalkan oleh Jorn Berger pada 1997 merujuk pada jurnal pribadi *online* (Nasrullah, 2014: 29). Karakter dari *blog* antara lain penggunaannya adalah pribadi dan konten yang di publikasikan juga terkait pengguna itu sendiri. Pada awalnya, *blog* cenderung di kelola oleh individu-individu, namun sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jangkauan terhadap khalayak membuat perusahaan maupun institusi bisnis juga terjun mengelola *blog* (Cross, 2011). Konten yang dibangun oleh pemilik *blog* atau *blogger* cenderung berupa *user experiences* atau pengalaman pemilik. Kecuali untuk *blog* perusahaan, biasanya memuat aktivitas perusahaan dengan sudut pandang orang ketiga. Secara mekanis, jenis media sosial ini bisa dibagi menjadi dua: *pertama* kategori *personal homepages*, yaitu pemilik menggunakan nama *domain* sendiri, seperti .com atau .net; *kedua*, dengan menggunakan fasilitas penyedia halaman *weblog* gratis, seperti *Wordpress* (www.wordpress.com) atau *Blogspot* (www.blogspot.com).²⁶

3. *Microblogging*

Tidak berbeda dengan jurnal *online* (*blog*), *microblogging* merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk menulis dan mempublikasikan aktivitas serta atau pendapatnya. Secara historis, kehadiran jenis media sosial ini merujuk pada mnculnya *Twitter* yang hanya menyediakan ruang tertentu atau maksimal 140 karakter. Sama seperti media sosial lainnya, di *Twitter* pengguna bisa

²⁶ Ibid, hlm 41-42

menjalin jaringan dengan pengguna lain, menyebarkan informasi, mempromosikan pendapat/pandangan pengguna lain, sampai membahas isu terhangat (*trending topic*) saat itu juga dan menjadi bagian dari isu tersebut dengan turut berkicau (*tweet*) menggunakan tagar (*hashtag*) tertentu.²⁷

4. *Media Sharing*

Situs berbagi media (*media sharing*) merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi penggunanya untuk berbagi media, mulai dari dokumen (*file*), video, audio, gambar, dan sebagainya.

“..adalah situs media sosial yang memungkinkan anggota untuk menyimpan dan berbagi gambar, *podcast*, dan video secara *online*. Kebanyakan dari media sosial ini adalah gratis meskipun beberapa juga mengenakan biaya keanggotaan, berdasarkan fitur dan layanan yang mereka berikan”. (Saxena, 2014)

Beberapa contoh media berbagi ini adalah *YouTube*, *Flickr*, *Photo bucket*, atau *Snapfish*.²⁸

5. *Social Bookmarking*

Penanda sosial atau *social bookmarking* merupakan media sosial yang bekerja untuk mengorganisasi, menyimpan, mengelola, dan mencari informasi atau berita tertentu secara *online*. Dalam catatan historis, jenis penanda sosial di internet muncul pada sekitar 1996 dengan munculnya *itList* dan istilah *social bookmarking* itu sendiri muncul pada 2003 dengan kehadiran situs *Delicious* (*del.icio.us*). *delicious* mempopulerkan penandaan menggunakan tagar atau tagging yang memungkinkan pengguna di internet mencari informasi berdasarkan kata kunci. Beberapa situs *social bookmarking*

²⁷ Ibid, hlm 43

²⁸ Ibid, hlm 44

yang populer adalah *Delicious.com*, *StumbleUpon.com*, *Digg.com*, *Reddit.com*, dan untuk di Indonesia adalah *LintasMe*.²⁹

6. Wiki

Media sosial selanjutnya adalah *Wiki* atau media konten bersama. Mengapa disebut konten bersama? Media sosial ini merupakan situs yang kontennya hasil kolaborasi dari para penggunanya. Mirip dengan kamus atau ensiklopedi, *wiki* menghadirkan kepada pengguna pengertian, sejarah hingga rujukan buku atau tautan tentang satu kata. Dalam praktiknya, penjelasan-penjelasan tersebut dikerjakan oleh para pengunjung. Artinya ada kolaborasi atau kerja bersama dari semua pengunjung untuk mengisi konten dalam situs ini. Kata “*wiki*” merujuk pada media sosial *Wikipedia* yang populer sebagai media kolaborasi konten bersama. Situs *wiki* hanya menyediakan perangkat lunak yang bisa dimasuki oleh siapa saja untuk mengisi, menyunting, bahkan mengomentari sebuah tema yang dijelaskan. Gilmor mengutip definisi dari situs *WhatIs.com*, menjelaskan: “*Wiki* merupakan media atau situs web yang secara program memungkinkan para penggunanya berkolaborasi untuk membangun konten secara bersama. Dengan *wiki*, setiap pengguna melalui perambah web dapat menyunting sebuah konten yang telah terpublikasi, bahkan turut membantu konten yang sudah dikreasikan atau disunting oleh pengguna lain yang telah berkontribusi”(Gilmor, 2004: 32). Setiap pengguna yang memberikan kontribusi di dalam *wiki* akan bisa melihat bagaimana kronologi atau historis perubahan-perubahan yang terjadi di dalam tema tersebut. Dari perkembangan kategori keterbukaan *wiki*, Saxena (2014) membagi dua jenis media sosial ini, yakni publik dan privasi.

²⁹ Ibid, hlm 44-45

Wikipedia merupakan gambaran *wiki* publik di mana konten bisa diakses oleh pengguna secara bebas. Sementara *wiki* adalah jenis media sosial yang bersifat privasi atau terbatas yang hanya bisa disunting dan berkolaborasi dengan terbatas. Biasanya ada moderator atau pengelola yang bisa memberi akses kepada siapa yang di inginkan.³⁰

4. Peraturan Bermedia Sosial

Media sosial merupakan media yang cukup baru, walaupun sudah ditemukan sejak lama namun mulai berkembang sangat pesat adalah pada tahun 2000-an sampai sekarang, media sosial juga merupakan hal yang sangat digemari dan di gunakan hampir semua orang yang mempunyai alat elektronik, untuk itu banyak sekali masalah yang timbul dan tentunya ini adalah tugas pemerintah untuk memberika peraturan terkait transaksi elektronik, atau peraturan bermedia sosial, agar ada payung hukum bagi para pengguna media sosial. Berikut beberapa peraturan pemerintah terkait transaksi elektronik dan media sosial:

A. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Secara umum peraturan bermedia sosial ada pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang awalnya ada pada UU No. 11/2008, yang mengalami perubahan karena di nilai ada beberapa pasalnya tergolong pasal “karet” dan menimbulkan banyak perdebatan dikalangan masyarakat. Namun sebelum membahas perubahanya lebih lanjut mari kita lihat beberapa materi yang diatur dalam Undang-Undang yang sejatinya di buat agar

³⁰ Ibid, hlm 46-47

masyarakat memiliki perlindungan hukum keadilan serta kepastian hukum. Beberapa materi yang diatur, antara lain:³¹

- 1) Pengakuan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah (Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE)
 - 2) Tanda tangan elektronik (Pasal 11 dan 12 UU ITE)
 - 3) Penyelenggaraan sertifikasi elektronik (*certification authority*, Pasal 13 dan Pasal 14 UU ITE)
 - 4) Penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 15 dan 16 UU ITE)
 - 5) Juga merupakan penggunaan alat dan perangkat dengan sengaja dan tanpa hak dengan melawan hukum (Pasal 35 ITE) yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum (Pasal 38 dan Pasal 39)
 - 6) Penyelesaian sengketa (Pasal 38 dan Pasal 39)
 - 7) Beberapa pasal yang mengatur mengenai peran pemerintah dan peran masyarakat (Pasal 40 dan Pasal 41)
- Beberapa materi perbuatan yang dilarang (*cybercrimes*) yang diatur dalam UU ITE, antara lain:

- 1) Konten ilegal, yang terdiri antara lain: kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik, pengancaman, pemerasan (Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU ITE)
- 2) Akses ilegal (Pasal 30); 3. *Intersepsi ilegal* (Pasal 31)
- 3) Gangguan terhadap data (*data interference*, Pasal 32 UU ITE)
- 4) Gangguan terhadap sistem (*sistem interference*, Pasal 33 UU ITE)
- 5) Penyalahgunaan alat dan perangkat (*misue of device*, Pasal 34 UU ITE)
- 6) Penyidikan

³¹ Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, (Depok: PT. Grafindo Persada, 2017).hlm 304

7) Ketentuan pidana

Namun demikian, UU ini mengalami beberapa perubahan karena mendapatkan banyak desakan dari masyarakat dan di nilai perlu adanya perubahan. Perubahan atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dengan No. 19 tanggal 25 November 2016 yang berlaku sejak tanggal 28 November 2016 hanya perubahan tambal sulam, tetapi tidak melakukan perubahan yang mendasar. Hal ini disebabkan berdasarkan uraian di atas begitu banyak yang seharusnya di ubah dalam UU No. 11/2008 khususnya tentang menambah ketentuan-ketentuan yang sangat perlu diatur sedangkan di dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan atau hanya berdasarkan penafsiran.³²

Untuk lebih jelasnya perubahan UU No. 11/2008 tentang ITE yaitu dengan UU No. 19 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- 1) Keharusan izin data pribadi dan PMH (Pasal 26 ITE)
- 2) Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik (Pasal 1 jo Pasal 27 ayat 3)
- 3) Penyadapan (Pasal 31)
- 4) Memperkuat Peran Penyidik PPNS (Pasal 43)
- 5) Pemeriksaan, Penggelledahan, Penyitaan, Penangkapan dan Penahanan (Pasal 43 ayat 5)
- 6) Mendistribusikan, Mentransmisikan, dan/atau Mengakses (Pasal 45 dan Pasal 46)
- 7) Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) (Pasal 45 A)
- 8) Ancaman Kekerasan atau Menakut-nakuti (Pasal 45B)

B. Undang-Undang Nomor 44 Tentang Pornografi

Dalam pertimbangan perumusan undang-undang ini menyebutkan, bahwa pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan

³² Ibid.hlm 311

pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia.³³

Dan penyebarluasan konten pornografi umumnya lewat media sosial, maka ini termasuk peraturan tentang Media sosial juga, yang diantaranya:

- a. Pasal 1 Angka 1 yang berbunyi : “pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.
- b. Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi: “setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewa, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
 - a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. Kekerasan seksual;
 - c. Masturbasi atau onani;
 - d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. Alat kelamin; atau
 - f. Pornografi anak;
- c. Pasal 6 yang berbunyi: “ setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan”.

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, hlm 1

- d. Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi: “Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dilampirkan dalam berkas perkara”.³⁴

5. Dampak Media Sosial

Dampak media sosial tentunya akan dirasakan berbeda pada setiap orang, karena beberapa orang dapat menggunakan media sosial dengan baik, dengan begitu dampak negatif yang dirasakan tidak akan sebanyak ketika seseorang menggunakannya untuk hal-hal yang tidak baik, seperti anak-anak yang orang yang awan dengan media sosial yang sering kali kurang dapat memanfaatkan media sosial dengan baik, sering kali mereka tidak dapat memilih hal-hal yang baik dalam media sosial.

Bicara mengenai dampak, pastinya hanya ada dua kemungkinan, yaitu dampak positif dan negatif berikut adalah dampak media sosial:

1. Dampak Positif Media Sosial

Carrol & Kirkpatrick (2011) menjelaskan, adanya media sosial memberikan dampak bagi penggunanya, baik dalam dampak negatif maupun dampak positif.

- a. Remaja menggunakan media sosial untuk mempererat tali persahabatan, dan kekeluargaan dengan teman-temannya, seperti sekolah, organisasi, komunitas, orang tua, keluarga dan aktivitas lainnya. Media sosial memberikan kemudahan bagi remaja untuk menjalin hubungan atau berinteraksi dan kesempatan untuk

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, hlm 9

belajar dengan satu sama lain (Ito 2008 dalam Carrol & Kirkpatrick 2011)

- b. Media sosial memberikan lingkungan yang mendukung untuk bereksplorasi dengan persahabatan, status sosial, juga memberi kesempatan untuk berbagi dan mendiskusikan kesukaan atau hobi remaja, seperti musik, film dan hobi remaja lainnya (Ito 2008 dalam Carrol & Kirkpatrick 2011)
- c. Situs media sosial dapat memungkinkan remaja menemukan dukungan online untuk penyandang penyakit, cacat atau yang mempunyai kekurangan lainnya (McKenna & Bargh 2000 dalam Carrol & Kirkpatrick 2011) Situs media sosial dapat memungkinkan remaja menemukan dukungan online untuk penyandang penyakit, cacat atau yang mempunyai kekurangan lainnya (McKenna & Bargh 2000 dalam Carrol & Kirkpatrick 2011).³⁵

2. Dampak Negatif Media Sosial;³⁶

- a. Kecanduan/ketergantungan untuk mengakses internet
- b. Malas
- c. Anti-sosial
- d. Meningkatnya kejahatan dunia maya (*cyber crime*)
- e. Penipuan
- f. Merajalelanya pornografi karena dengan kemampuan penyampaian informasi yang di miliki internet
- g. Perjudian, dengan adanya jaringan yang tersedia menjadikan penjudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya.

³⁵ Intan Cahyanti, *Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Dampak Penggunaan Media Sosial Oleh Remaja Di SMAN Kota Pasuruan*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2017) hlm. 18

³⁶ Aida Ismi Aulia, "*Hukum Bermuamalah Melalui Media Sosial (Studi Analisis Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017)*", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), hlm. 32-33

- h. Kekejaman dan kesadisan banyak ditampilkan dikarenakan tidak terbatasnya dunia internet sehingga menjadikan pengguna atau pemilik situs menggunakan segala macam cara agar dapat menuliskan situs mereka.
- i. Mengalihkan perhatian, seperti ketika di rumah yang seharusnya menjadi *quality time* bagi keluarga dengan berinteraksi secara langsung kini berubah menjadi sibuk dengan teknologi atau *gadget* yang selalu digenggam mereka.

B. Narkoba

1. Pengertian Narkoba

Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya atau disingkat dengan NAPZA terdiri dari tiga variabel, yakni Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya. Ketiga terminologi ini secara substansial memiliki beberapa perbedaan, baik dilihat dari bentuk maupun efek yang ditimbulkannya. Kata narkotika diterjemahkan dalam bahasa Belanda sebagai *Verdoovende Middelen* atau obat bius. Istilah tersebut sering digunakan dalam traktat atau perjanjian-perjanjian maupun perundang-undangan nasional pelbagai negara yang juga dikenal dalam terminologi Latin dengan “narkotikum, yang berarti obat bius. Dalam literatur fikih kontemporer, para ulama sering menggunakan kata *al- Mukhadarat*, untuk mengartikan NAPZA. Para ahli memberikan beberapa definisi yang saling menguatkan menyangkut peristilahan tersebut. Mereka menengarai, bahwa perkataan narkotika secara etimologis (genetik) berasal dari bahasa Yunani, yakni *Narka* atau *Narkoum* yang berarti membuat terbius atau mati rasa sehingga tidak merasakan apa-apa.³⁷

³⁷ Syarifuddin, *Napza Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analogis Terhadap Transaksi, Penyalahgunaan, Penaggulangan, serta Sanksi bagi Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya)* (Dosen Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau). <https://media.neliti.com/media/publications/314707-napza-dalam-perspektif-hukum-islam-428d7a0b.pdf> (diakses pada 21 desember 23:30)hlm. 4

Sementara itu dalam pengertian lain, narkotika atau obat bius yang bahasa Inggrisnya disebut *narcotic* adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kerja pada umumnya bersifat:

- Membius (menurunkan kesadaran);
- Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan/aktifitas);
- Ketagihan (ketergantungan, mengikat, *dependence*);
- Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi),³⁸

Baik “narkoba” ataupun “Napza”, mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunaanya. menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun, kini persepsi itu disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 Tahun 2009). Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 undang-undang tersebut. Yang termasuk jenis narkotika adalah: tanaman papver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja. Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut diatas.³⁹

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif dan susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental

³⁸ Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000)hlm 13

³⁹ Daru Wijayanti, *Revolusi Mental: Stop Penyalahgunaan Narkoba*, (Yogyakarta: Indoliterasi, 2016)hlm 6

dan perilaku (Undang-Undang No. 5/1997). Terdapat empat golongan psikotropika menurut undang-undang tersebut, namun setelah diundangkannya UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, maka psikotropika golongan I dan II dimasukkan kedalam golongan narkotika. Dengan demikian saat ini apabila bicara masalah psikotropika hanya menyangkut psikotropika golongan III dan IV sesuai Undang-Undang No. 5/1997. Zat yang termasuk psikotropika antara lain: Sedatin(Pil BK), Rohypnol, Magadon, Valium, Mandrax, Amfetamin, Fesiklidin, Metakualon, Metifedinat, Fenobarbital, Flunatrazepam, Ekstasi, Shabu-shabu, LSD dan sebagainya.⁴⁰

Namun demikian, untuk memahami bahaya penyalahgunaan narkotika, maka sebaiknya terlebih dahulu memahami beberapa istilah dasar (basic terms) berkenaan dengan narkotika. Istilah-istilah dasar tersebut memiliki nilai signifikan, karena dari istilah itulah akan diperoleh gambaran yang jelas menyangkut masalah narkotika yang akan dihadapi, yakni:

1. *Drug Abuser*, yang berarti penyalahgunaan obat. Yakni pemakaian setiap obat-obatan atau bahan-bahan kimia di luar bidang kedokteran, baik yang dilarang secara tegas oleh undang-undang maupun tidak yang dimaksudkan untuk menimbulkan suatu ketentraman (will being) atau perasaan senang(euforia) bagi pemakainya;
2. *Addiction* (adiksi) Yang berarti kecanduan. Hal mana pecandu merasakan adanya keinginan yang luar biasa atau keharusan untuk meneruskan pemakaian obat tersebut, sehingga menyebabkan menambah takaran narkotika (toleransi) untuk memperoleh pengaruh (efek) yang sama, juga menimbulkan ketergantungan yang dalam (depedence).
3. *Tolerance*. Yakni keadaan yang timbul bila seseorang terus menerus menggunakan obat hingga ia membutuhkan penambahan takaran obat agar memperoleh efek yang sama. Jadi si pemakai memerlukan dosis

⁴⁰ Ibid. Hlm 7

(takaran) yang lebih besar agar efeknya sama. Dengan kata lain, bila dosisnya digunakan itu sama, maka efek zat itu sudah berkurang bagi si pemakai.

4. *Depedence* yang berarti ketergantungan. Yakni suatu kondisi, baik dari segi fisik akan terus menerus membutuhkan zat tersebut. Jika dihentikan, maka akan menimbulkan gangguan pada jasmaninya, yang baru dapat diatasi bila memperoleh supply lagi. Sedangkan secara psikis akan menimbulkan kebiasaan untuk mengkonsumsi narkotika tersebut dan menjadi ketergantungan. Jika tidak bisa, ia akan merasa dirinya tidak enak dan mempengaruhi prestasi kerjanya.
5. *With Drawal Symptoms*. Yakni gejala berbahaya penyetopan pemakaian drug secara tiba-tiba. Gejala pemutusan penggunaan zat ini terjadi pada individu yang telah dependence akibat pemakaian yang mendadak dihentikan. Gejala ini dapat berupa gangguan fisik dan gangguan psikis, bahkan yang lebih fatal akan menyebabkan kematian bagi pemakainya.⁴¹

2. Manfaat Dan Bahaya Narkoba

A. Manfaat Narkoba

Selama ini tentu saja Narkoba di kenal sebagai barang terlarang, namun sebenarnya pada awal penemuan justru zat-zat ini digunakan untuk kepentingan medis, namun pada masa ini justru digunakan untuk kepentingan pribadi dan cenderung menyalahgunakan, berikut beberapa manfaat narkoba jika dilihat dari perspektif medis menurut jenis narkobanya:⁴²

1. *LSD* : mengobati ketergantungan, perawatan untuk

⁴¹ Syarifuddin, *Napza Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analogis Terhadap Transaksi, Penyalahgunaan, Penaggulangan, serta Sanksi bagi Penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zak Adiktif lainnya)* (Dosen Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau). <https://media.neliti.com/media/publications/314707-napza-dalam-perspektif-hukum-islam-428d7a0b.pdf> (diakses pada 21 desember 23:30)hlm. 7

depresi dan menghentikan sakit kepala. Dalam Spring Grove State Hospital di Maryland, para peneliti memberikan *LSD* kepada pasien kanker akut untuk melihat apakah dapat membantu mengurangi kecemasan. 1/3 dari pasien berkurang rasa tegang, depresi, takut kematian dan kesakitannya (terbukti menjadi pereda nyeri yang efektif untuk sakit kronis). 1/3 lain melaporkan kondisi ini cukup berkurang dan kelompok terakhir mengatakan, kondisi mereka tidak membaik sama sekali, tapi juga tidak memburuk.

2. **Jamur *Psychedelic*** : mengobati sakit kepala *cluster* dan *OCD*

Sebuah studi University of Arizona menunjukkan bahwa mereka dengan kondisi sakit kepala mereka, bisa reda sementara dan pada satu pasien, sakit kepalanya sembuh berlangsung selama 6 bulan penuh. Para peneliti mengakui studi ini tidak serta merta membuktikan bahwa obat itu dapat berfungsi sebagai pengobatan, mereka hanya mengatakan ini berprospek untuk dilakukan studi lebih lanjut.

3. **Ekstasi** : mengurangi kecemasan, meringankan gejala *Parkinson's* dan perawatan untuk *PTSD*

Sementara studi formal belum dilakukan, psikolog dari Universitas Norwegia Sains dan Teknologi berpendapat bahwa bila dikombinasikan dengan terapi perendaman, kemampuan obat untuk melepaskan tingkat *oxytocin* bisa membuat *MDMA* obat yang ideal untuk digunakan sebagai program perawatan lengkap.

Obat ini mungkin juga dapat untuk mengobati penyakit *Parkinson* melalui pelepasan kadar *serotonin*

di otak. Sementara para peneliti masih tidak mengerti bagaimana perawatan bekerja, telah terbukti efektif dalam studi menggunakan tikus dan satu penderita *Parkinson*.

Korban *Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)* juga menunjukkan respons positif terhadap perawatan yang melibatkan ekstasi. Psikolog yang melakukan terapi menggunakan studi dan *MDMA* menemukan obat tersebut memberi mereka jendela waktu di mana pasien mengalami rasa takut sedikit tanggapan dan memadai bisa menangani terapi yang sangat penting untuk bekerja melalui kondisi mereka.

4. **Kokain dan Tanaman *Coca***, sebuah obat bius baru, obat pencahar dan sebagai obat *motion sickness*

Jauh sebelum bintang rock mulai melakukan mencandu kokain, kokain pernah secara luas dipuji sebagai obat ajaib yang dapat digunakan untuk menyembuhkan segala sesuatu mulai dari sakit kepala untuk alkoholisme dan untuk demam akut. Sementara obat modern telah menemukan perawatan jauh lebih aman untuk sebagian besar kondisi ini, obat ini masih kadang-kadang digunakan sebagai *anestesi topical* untuk mata, hidung dan operasi tenggorokan. Baru-baru ini juga telah digunakan sebagai pengobatan topikal diterapkan pada mereka yang menderita sakit kepala menahun yang parah. Penelitian tentang keperluan medis daun koka agak terbatas, namun pada kebudayaan Andean telah menggunakan daun koka untuk tujuan pengobatan selama berabad-abad. Seorang dokter Amerika, Andrew Weil, percaya budaya ini mungkin ke sesuatu dan menunjukkan

bahwa daun koka mungkin dapat mengobati mabuk perjalanan, radang tenggorokan, sembelit dan obesitas.

5. **Ganja** : obat untuk kanker, AIDS, sklerosis, glukoma dan epilepsi

Bisa dibilang inilah jenis narkotik paling kontroversi di dunia, banyak negara telah mencabut larangan terhadap ganja sebagai jenis narkotik dan memanfaatkan penggunaannya sebagai obat yang mujarab bagi beberapa penyakit dan mengizinkan orang dewasa untuk menggunakannya dengan aturan tertentu, bahkan Alm. Gus Dur, saat masih menjadi Presiden sempat mempunyai opini untuk melegalkan ganja dengan pengawasan di Indonesia. Pendukung mariyuana medis berpendapat bahwa hal itu dapat menjadi pengobatan yang aman dan efektif untuk gejala kanker, AIDS, *multiple sclerosis*, *glukoma*, epilepsi dan kondisi lain.⁴³

B. Bahaya Narkoba

Tentu saja jika kita membicarakan Narkoba, tidak akan jauh dari bahaya dari narkoba itu sendiri. Sebagaimana alkohol, narkotika dan obat-obatan terlarang yang sering disebut narkoba sebenarnya merupakan zat yang sangat bermanfaat bagi manusia jika digunakan untuk keperluan tertentu, dengan alasan yang benar serta tidak melebihi batas kewajaran, misal digunakan untuk pengobatan/penyembuhan dan dilakukan oleh pihak yang mengerti dan bertanggung jawab.⁴⁴ Berikut beberapa uraian

⁴³ Yudhi Widyo A, Kegunaan Narkoba Dalam Dunia Medis, <https://media.neliti.com/media/publications/170823-ID-kegunaan-narkotika-dalam-dunia-medis.pdf> (diakses pada 23 desember 2021)

⁴⁴ Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000). Hlm 40

tentang bahaya narkoba:

a. Bahaya Bagi Diri Sendiri

- Penyalahgunaan narkotika dapat merusak kepribadian pelakunya secara drastis seperti tidak suka berkumpul dengan orang lain secara normal, menjadi pemurung, pemarah bahkan menjadi *agresif* (memusuhi) siapapun.
- Dapat menimbulkan sifat apatis/masa bodoh meskipun terhadap diri sendiri, seperti tidak lagi memperhatikan pakaian, harga diri, kesopanan bahkan keselamatan diri sendiri
- Bagi pelajar dan mahasiswa semangat belajarnya menjadi anjlok, malas, hidupnya tidak teratur dsb.
- Menimbulkan kecenderungan untuk melakukan pelanggaran seksual, seperti pemerkosaan dsb. Karena semua dorongan untuk melampiaskan nafsu tidak terkontrol lagi.⁴⁵

b. Bahaya Bagi Keluarga

- Menimbulkan perbuatan kriminal yang dapat merusak hubungan dan tali persaudaraan, baik terhadap keluarga serumah maupun famili dan kerabat.
- Dalam pergaulan keluarga ia dapat kehilangan kontrol dan melupakan norma serta etik.
- Tidak lagi memperhitungkan kehormatan, kebaikan, dan keselamatan diri sendiri maupun harta benda milik keluarga.
- Mencemarkan nama baik keluarga, famili dan handai tolan.

⁴⁵ Ibid. Hlm 42-43

c. Bahaya Bagi Masyarakat

- Rusaknya citra lingkungan masyarakat tempat si pecandu tinggal karena perbuatan itu tidak saja tercela di pandang dari sudut moral, tetapi perbuatan itu juga tergolong kriminal.
- Timbulnya kerawanan sosial dibidang keamanan dan pendidikan.
- Timbulnya keresahan dan ketakutan masyarakat apabila si pecandu memiliki kelompok dan jaringan yang suka melakukan kegiatan-kegiatan yang menyimpang/melanggar norma atau hukum yang berlaku.⁴⁶

d. Bahaya Bagi Bangsa dan Negara

- Suramnya masa depan bangsa apabila penyalahgunaan narkoba ini melanda generasi muda secara luas.
- Terancam sistem keamanan, ekonomi, politik dan budaya nasional apabila suatu negara telah dijadikan pasar gelap narkoba internasional oleh jaringan pengedar narkoba.⁴⁷

3. Jenis-Jenis Narkoba

Berikut inii jenis-jenis narkotika dan efek yang ditimbulkan:

1) Narkoba

- Ganja
Ganja atau cannabis sativa merupakan satu jenis narkotika yang pada awalnya berguna

⁴⁶ Ibid. Hlm 46

⁴⁷ Ibid. Hlm 47

untuk mengobati keracunan ringan. Bagian dari ganja yang dikonsumsi antara lain daun, batang, dan biji. Cara mengkonsumsinya adalah dengan menghisapnya seperti rokok atau mencampurkannya dengan makanan agar makanan tersebut lebih nikmat. Efek yang ditimbulkan dari ganja yaitu, rasa gembira yang berlebihan, rasa percaya diri yang berlebihan, sehingga tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, menimbulkan halusinasi dsb.

- **Morfin**
Morfin merupakan zat aktif dari opium. Zat ini dibuat dari percampuran antara getah poppy dengan bahan kimia lainnya. Efek yang ditimbulkan dari morfin adalah, menekan kegiatan sistem syaraf, memperlambat pernafasan dan detak jantung, memperbesar pembuluh darah, mengecilkan bola mata dan mengganggu kinerja organ tubuh.
- **Heroin**
Heroin mempunyai kekuatan yang dua kali lebih kuat dari morfin dan merupakan jenis opiat yang paling sering disalahgunakan orang di Indonesia pada akhir-akhir ini. Heroin, yang secara farmakologis mirip dengan morfin menyebabkan orang menjadi mengantuk dan perubahan mood yang tidak menentu.
- **Kokain**
Kokain adalah zat yang aktif yang sering disalahgunakan dan merupakan zat yang sangat berbahaya. Kokain merupakan alkaloid yang

didapatkan dari tanaman belukar *Erythroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Serikat, dimana daun dari tanaman belukar ini dikunyah-kunyak oleh penduduk setempat untuk mendapat efek stimulan. Kokain digunakan karena secara karakteristik menyebabkan elasi, euforia, peningkatan harga diri, dan perasaan perbaikan pada tugas mental dan fisik.⁴⁸

2) Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika baik alamiah maupun sintesis yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku. Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa. Jenis psikotropika yang terkenal ada dua yaitu:

- Ecstasy

Rumus kimia XTC adalah 3-4-Methylene-Dioxy-Methyl-Amphetamine (MDMA). XTC mulai bereaksi setelah 20 sampai 60 menit diminum. Efeknya berlangsung selama 1 jam. Seluruh tubuh akan terasa melayang. Selanjutnya akan timbul perasaan seolah-olah kita menjadi hebat dalam segala hal dan segala perasaan malu jadi hilang.

⁴⁸ Daru Wijayanti, *Revolusi Mental: Stop Penyalahgunaan Narkoba*, (Yogyakarta, Indoliterasi, 2016), hlm 8-10

- Shabu-shabu

Shabu-shabu berbentuk kristal, biasanya berwarna putih, dan dikonsumsi dengan cara membakarnya di atas aluminium foil sehingga mengalir dari ujung satu ke arah ujung yang lain. Kemudian asap yang ditimbulkannya dihirup dengan sebuah Bong (sejenis pipa yang didalamnya terdapat air). Air Bong tersebut berfungsi sebagai filter karena asap tersaring pada waktu melewati qir tersebut. Ada sebagian pemakai yang memilih membakar sabu dengan pipa kaca karena takut efek jangka panjang yang mungkin ditimbulkan aluminium foil yang terhirup.⁴⁹

3) Zat Adiktif lainnya

Zat adiktif adalah bahan atau zat yang dapat menimbulkan kecanduan dan ketergantungan bagi pemakainya. Awalnya zat adiktif berasal dari tumbuhan, misalnya: daun tembakau, daun ganja, opium dan kokain. Jenis dari zat adiktif antara lain :

- Alkohol

Alkohol dalam minuman keras, menyebabkan gangguan jantung dan otot syaraf, mengganggu metabolisme tubuh, impoten, gangguan kehamilan bagi ibu hamil, dan gangguan seks lainnya.

- Inhalasia

Inhalasia menyebabkan gangguan pada fungsi jantung, otak dan ginjal

- Opiate

⁴⁹ Ibid. Hlm 11-12

Opiate dapat mengganggu menstruasi pada wanita, dan menyebabkan impotensi pada pria.

- Nikotin

Nikotin menyebabkan meningkatnya denyut jantung dan tekanan darah, kanker paru-paru, jantung koroner dsb.⁵⁰

4. Peraturan Mengenai Narkoba

Peraturan perundang-undangan mengenai Narkoba di atur dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pemberantasan Narkotika tentunya tidak dapat ditekan jika aparat penegak hukum hanya fokus pada level para pengguna. Seharusnya pengguna meupun pecandu ditempatkan sebagai korban ataupun pasien yang harus direhabilitasi, dan yang menjadi target operasi kepolisian adalah para pengedar/bandar. Logikanya, dengan menangkap pengguna maka tentunya dapat membantu untuk menangkap pengedarnya yang kemudian pengguna dengan kategori tertentu dapat dijatuhi fonis rehanbilitasi seperti di amanahkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi. Sedangkan untuk pengedarnya diberikan sanksi pidana secara tegas bahkan jika mencukupi syarat dapat divonis hukuman mati. Dapat dikatakan bahwa di satu sisi ada semangat yang luar biasa dalam pemberantasan narkotika dan precursor narkotika dalam UU Narkotika, namun di sisi lain juga tercermin semangat melindungi penyalahgunaan narkotika baik sebagai pecandu amupun sebagai korban penyalahgunaan narkotika.

⁵⁰ Ibid. Hlm 13-14

Bentuk rumusan sanksi pidana dalam UU Narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja)
- b. Dalam bentuk alternatif (pilihan antara denda atau penjara)
- c. Dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda)
- d. Dalam bentuk kombinasi/ campuran(penjara dan/atau denda)⁵¹

Dalam Pasal 127 UU Narkotika yang menyatakan:

- 1) Setiap Penyalah Guna
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 15(lima belas)tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 12(dua belas tahun); dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 10(sepuluh)tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116.
- 3) Dalam Hal penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁵²

⁵¹ Wenda Hartanto, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang dlam Era Perdagangan Bebas Internasional yang Berdampak pada Keamanan dan Kedaulatan Negara*, Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 14 No 01-maret 2017, hlm 5

⁵² Wenda Hartanto, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang dlam Era Perdagangan Bebas Internasional yang Berdampak pada Keamanan dan Kedaulatan Negara*, Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 14 No 01-maret 2017, hlm 7

C. Fatwa MUI

1. Pengertian Fatwa MUI

Fatwa secara etimologis, berasal dari bahasa arab yaitu *al-fatwa* atau *alfutya*, artinya jawaban terhadap sesuatu yang *musykil* dalam bidang hukum. Pada referensi yang lain fatwa ,emurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa).

Menurut ensiklopedi islam, fatwa dapat didefinisikan sebagai pendapat mengenai suatu hukum dalam islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat. Fatwa biasanya cenderung dinamis, karena merupakan tanggapan terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa. Isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis, tetapi minimal fatwa itu responsif.⁵³

Secara terminologi dalam pengertian sempit, fatwa sering juga diartikan sebagai sesuatu yang dikemukakan oleh orang yang berilmu (alim) ketika menjelaskan atau memberikan kepastian suatu hukum. Yusuf Al-Qardhawi bahwa fatwa adalah penjelasan hukum syara' dari suatu persoalan sebagai jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*), baik yang dikenal maupun tidak dikenal, baik individu maupun kelompok tertentu.

Aharon Layis sebagaimana dikutip oleh Bahrul Ulum mengatakan bahwa fatwa adalah pendapat hukum *mufti*, yang memberi penjelasan terhadap masalah yang

⁵³ Wira Atma Hajri, *Fatwa MUI dan Sumber Hukum*, (Sleman: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2012), hlm 20

ditanyakan dan menetapkan hukumnya. Menurut ketua Komisi Fatwa MUI, Anwar Ibrahim, bahwa fatwa merupakan jawaban atas pertanyaan seseorang yang ingin mendapatkan kejelasan hukum mengenai suatu persoalan.

2. Tujuan Fatwa MUI

Tujuan fatwa MUI antara lain:

1. Memberikan produk fatwa kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman fiqih.
2. Memberikan dukungan terhadap permasalahan yang ada dalam pemerintah untuk memelihara hubungan baik dengan pemerintah.
3. Dalam upaya menghadapi tantangan-tantangan kehidupan modern.

3. Peran MUI

Majelis Ulama Indonesia mempunyai enam peran utama, yaitu :⁵⁴

1. Sebagai Pewaris Tugas-Tugas Para Nabi (Warasat al-anbiya)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai ahli waris tugas-tugas para Nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam. Sebagai warasat al-anbiya (ahli waris tugas-tugas para nabi), Majelis Ulama Indonesia menjalankan fungsi kenabian (an-nubuwwah) yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam, walaupun dengan konsekuensi akan menerima kritik, tekanan, dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya, dan peradaban manusia.

⁵⁴ <https://muitaput.wordpress.com/visi-dan-misi/> (diakses pada 17 desember 2021, 12:56)

2. **Sebagai Pemberi Fatwa (Mufti)**

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaanya.

3. **Sebagai Pembimbing dan Pelayan Umat (Ra'iy wa khadim al ummah)**

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat (khadim al-ummah), yaitu melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan fatwa keagamaan. Begitu pula, Majelis Ulama Indonesia berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah.

4. **Sebagai Penegak Amar Makruf dan Nahi Munkar**

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegak amar makruf nahi munkar, yaitu dengan menegaskan kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan pengaruh hikmah dan istiqamah. Dengan demikian, Majelis Ulama Indonesia juga merupakan wadah berhidmatan bagi pejuang dakwah (mujahid dakwah) yang senantiasa berusaha merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dan bangsa dari kondisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam menjadi masyarakat dan bangsa yang berkualitas khairu ummah.

5. **Sebagai Pelopor Gerakan Pembaharuan (al-Tajdid)**

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor tajdid yaitu gerakan pembaruan pemikiran Islam.

6. **Sebagai Pelopor Gerakan Ishlah**

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai juru damai terhadap perbedaan yang terjadi di kalangan umat. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan al-jama'uwat tawfiq (kompromi dan persesuaian) dan tarjih (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan demikian diharapkan tetap terpelihara semangat persaudaraan (ukhuwwah) di kalangan umat Islam Indonesia.

4. Fatwa MUI Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

1) Posisi Fatwa MUI Menurut Hirarki Perundang-undangan

Jika merujuk pada jenis dan hierarki sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 maka kedudukan Fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁷ Menurut Ainun Najib Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Ibrahimy, kedudukan MUI dalam ketatanegaraan Indonesia sebenarnya adalah berada dalam elemen infrastruktur ketatanegaraan, sebab MUI adalah organisasi Alim Ulama Umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat / umat Islam, artinya MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, bukan merupakan institusi milik negara atau merepresentasikan negara.

Jika dikaji dari sudut pandang konstitusi dan hukum, fatwa MUI pada dasarnya tidak mengikat dan tidak bisa dipaksakan melalui penegak hukum, bagaimanapun fatwa itu hanya sekedar pendapat hukum (*legal opinion*) yang boleh diikuti dan boleh tidak diikuti. Demikian juga jika dinjau dari sudut peraturan yang bersifat abstrak, fatwa baru bisa mengikat kalau sudah bentuk hukum tertentu oleh lembaga yang berkompeten, sehingga menjadi hukum

positif. Melaksanakan fatwa sebagai bentuk kesadaran beragama secara pribadi, bukan sebagai kewajiban hukum. Artinya fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat. Pada dasarnya legalitas fatwa MUI pun tidak bisa dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam.⁵⁵

2) Eksistensi Fatwa MUI Menurut Perspektif Ketatanegaraan

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas kedudukan MUI dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia hanya berada dalam elemen infrastruktur ketatanegaraan, maka fatwa MUI bukanlah hukum Negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat, fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara. Sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infrastruktur ketatanegaraan, fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam. Legalitas fatwa MUI pun tidak bisa dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam. Dari sudut konstitusi dan hukum, fatwa MUI tidak mengikat dan tidak bisa dipaksakan melalui penegak hukum. Fatwa MUI tidak lebih dari pendapat hukum (*legal opinion*) yang boleh diikuti dan boleh tidak diikuti, fatwa baru bisa mengikat kalau sudah diberi bentuk hukum tertentu oleh lembaga yang berwenang. Jika umat Islam dengan ikhlas melaksanakan fatwa itu bisa saja sebagai kesadaran beragama secara pribadi, bukan sebagai kewajiban hukum.⁵⁶

⁵⁵ Al fitri johar, *Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari Prespektif Perundang-undangan di Indonesia*, (diakses pada 23 desember 2021) hlm 4

⁵⁶ Ibid, hlm 5

BAB III

A. LARANGAN DALAM FATWA MUI

A. Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017

Media sosial adalah sesuatu yang sangat umum saat ini, banyak orang yang menggunakan media sosial untuk berbagai hal, ini tidak terlepas dari hasil perkembangan zaman. Manusia hendaknya menyesuaikan dirinya dengan perkembangan yang ada, namun terkadang manusia juga lupa bahwa dibuatnya media sosial atau *internet* adalah untuk mempermudah kita dalam segala hal termasuk komunikasi dan informasi. Media sosial yang begitu luas cakupannya ini juga banyak menimbulkan masalah disana-sini, banyak hal-hal baru yang mulai menjadi masalah kala media sosial ini digunakan hampir seluruh lapisan masyarakat.

Pada prinsipnya segala tindakan yang diperintahkan oleh syari'at itu akan mengandung kemaslahatan, baik didunia saja, atau di akhirat saja atau meliputi keduanya. Sebaliknya, seluruh perbuatan yang dilarang syari'at itu akan mengandung kemafsadatan, baik di dunia saja, atau diakhirat saja, atau meliputi keduanya. Dengan demikian setiap pekerjaan yang membuahkan kemaslahatan yang begitu luas akan berdampak buruk begitu luas, maka akan termasuk paling buruk pula.⁵⁷

Syariat Islam secara umum bertujuan untuk mengamankan lima hal mendasar dalam kehidupan umat manusia. Lima itu adalah aspek agama, aspek akal, aspek jiwa, aspek harta benda dan keturunan. Lima hal ini merupakan perkara yang sangat fundamental dalam pandangan Islam bagi Umat Manusia.⁵⁸

Melihat bahwa penggunaan media digital, khususnya yang ber basis media sosial ditengah masyarakat sering kali tidak disertai dengan tanggung jawab sehingga tidak jarang menjadi sarana untuk penyebaran informasi yang tidak benar, *hoax*, *namimah*, ghibah, fitnah, gosip, pemutarbalikan fakta,

⁵⁷ Syeikh Izzudin Ibnu Abdis Salam, *Qawaa'idul Ahkam fi Mashaalihil Anam (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Kemaslahatan Manusia)*, Terj. Imam Ahmad Ibnu Nizar (Bandung: Nusa Media, 2011) hlm. 7

⁵⁸ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm 5

ujaran kebencian, permusuhan, kesimpangsiuran, informasi palsu, dan hal terlarang lainnya yang menyebabkan disharmonisasi sosial.⁵⁹

Islam memberikan perhatian yang besar terhadap etika komunikasi dengan menggunakan media sosial. Hal ini dibuktikan dengan diaturnya etika tersebut dalam al-Qur'an. Sebagai pedoman seluruh umat muslim al-Qur'an menjabarkan tentang etika tersebut dalam beberapa surah. Al-Ahzab ayat 9 menjelaskan bahwa dalam menggunakan media sosial, manusia harus mengucapkan perkataan yang benar karena perkataan merupakan pintu yang luas, dari pintu tersebut kebenaran ataupun keburukan dapat keluar. Oleh karena itu manusia harus membiasakan diri mengatakan perkataan yang benar agar terhindar dari perkataan yang dapat mendatangkan keburukan. Dalam surah al-Mujadalah ayat 9 dijelaskan pula etika komunikasi yang lainnya. Surah tersebut menjelaskan bahwa dalam berkomunikasi manusia harus menghindari pembicaraan rahasia, apalagi pembicaraan yang mengandung dosa, permusuhan, dan kedurhakaan terhadap Rasul. Karena hal yang demikian akan membuat manusia merasakan siksaan Allah SWT.⁶⁰

Dalam fatwa MUI no. 24 Tahun 2017 menjelaskan bahwa, Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk :

- a. Melakukan *ghibah*, *fitnah*, *namimah*, dan penyebaran permusuhan.
- b. Melakukan *bullying*, ujaran kebencian dan permusuhan atas dasar, suku, agama, ras dan antar golongan.
- c. Menyebarkan *hoax* serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup.
- d. Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i.
- e. Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya.

⁵⁹ Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. hlm 1

⁶⁰ Husnah Z, Etika Penggunaan Media Sosial Dalam Al Qur'an Sebagai Alat Komunikasi Di Era Digitalitas, Jurnal ilmu-ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol 2 No 1, Juni 2020, hlm 35

Dalam poin nomor 5 menyebutkan :

5. memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi tentang *hoax*, *ghibah*, *fitnah*, *namimah*, aib, *bullying*, ujaran kebencian, dan hal-hal sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan/atau khakayak hukumnya haram.

Dalam poin nomor 9 juga menyebutkan :

9. aktifitas *buzzer* di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi berisi *hoax*, *ghibah*, *fitnah*, *namimah*, *bullying*, aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non ekonomi, hukumnya haram. Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya.⁶¹

Hal ini bersumber dari Fiman Allah SWT.

Sebenarnya Fatwa ini pun diambil atau dirumuskan berdasarkan beberapa sumber dari Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:⁶²

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾

“ dan mengapa kamu tidak berkata, diwaktu mendengar berita bohong itu: “sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, Maha Suci Engkau (Ya Tuhan kami) ini adalah dusta yang besar”. (QS. An-Nur 16).

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾

⁶¹ Fatwa MUI no. 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah di Media Sosial, (diterbitkan pada 13 mei 2017) hlm. 12-13

⁶² Fatwa MUI no. 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah di Media Sosial, (diterbitkan pada 13 mei 2017) hlm. 2

“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu (berita bohong) tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.”(QS. An-Nur 19).

Larangan “Haram” ini tidak lain adalah demi kebaikan masyarakat, agar masyarakat lebih bisa ber *tabbayun* (klarifikasi) ketika memperoleh informasi, Allah SWT berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فٰسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهٰلَةٍ فَتُصِحُّوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ

نَدِمِيْنَ ﴿٦﴾

“hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu”.(QS. Al Hujurat: 6)

Bisa dilihat bahwa larangan haram dalam fatwa ini hanya bersifat himbauan bahwa perbuatan seperti menyebarkan *hoax*, *fitnah*, *namimah*, penyebaran permusuhan, melakukan *bullying*, ujaran kebencian dan lain lain yang ada dalam isi fatwa no 24 tahun 2017 ini dihukumi haram oleh MUI, di haramkannya perbuatan tersebut tidak lepas dari *mudharat* atau dampak buruk yang timbul akibat melakukan hal tersebut, hal ini dilakukan MUI demi ikut mendukung keputusan pemerintah mengenai hukuman mati yang di jatuhkan kepada bandar, produsen, pengedar atau penyalahguna narkoba.

B. Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014

Pada fatwa ini MUI dengan berani membuat fatwa yang berani, yaitu memberikan rekomendasi hukuman mati terhadap produsen, bandar pengedar dan penyalahguna narkoba, fatwa ini bertumpu pada firman Allah SWT :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ

الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

(QS. Al- Ma'idah: 90)

Serta firman yang menerangkan hukuman bagi orang yang mencelakai diri dan orang lain, antara lain:

مَنْ أَجَلَ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ

فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ

جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٩١﴾

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ تَحَارَبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ

تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا^ط

وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٩٢﴾

“oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh

manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar". (QS. Al Ma'idah: 32-33)⁶³

Namun demikian, fatwa ini tidak bersifat mengikat dan hanya berupa rekomendasi kepada pemerintah, sebagaimana yang ada pada pada fatwa dalam ketentuan umumnya berbunyi:

1. Memproduksi, mengedarkan, dan menyalahgunakan narkoba tanpa hak hukumnya haram, dan merupakan tindak pidana yang harus dikenai hukuman *had* dan/atau *ta'zir*.
2. Produsen, bandar, pengedar dan penyalahgunaan narkoba harus diberikan hukuman yang sangat berat karena adampak buruk narkoba jauh lebih dahsyat dibanding dengan *khamr*(minuman keras).
3. Negara boleh menjatuhkan hukuman *ta'zir* sampai hukuman mati kepada produsen, bandar, pengedar dan penyalahgunaan narkoba sesuai dengan kadar narkoba yang dimiliki atau tindakan tersebut berulang demi

⁶³ Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014, Tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, dan Penyalah Guna Narkoba, hlm 1-2

menegakkan kemaslahatan umum.

4. Pemerintah tidak boleh memberikan pengampunan dan/atau keringanan hukuman kepada pihak yang telah terbukti menjadi produsen, bandar, pengedar, dan penyalahgunaan narkoba.
5. Penegak hukum yang terlibat dalam produksi dan peredaran narkoba harus diberikan pemberatan hukuman.⁶⁴

Fatwa ini merupakan jawaban yang diberikan kepada pemerintah dan umat mengenai hukuman bagi produsen, bandar, pengedar, dan penyalah guna narkoba, banyak dari kalangan masyarakat saling berdebat mengenai hal ini, karena tentu saja bertentangan dengan HAM (Hak Asasi Manusia), namun MUI dengan berani memberikan fatwa yang bisa dibilang merupakan fatwa yang kersifat keras ini. Diharapkan dengan adanya Fatwa ini, para penegak hukum akan lebih berani memberikan putusan hukuman bagi para terdakwa narkoba tentunya dengan tetap mempertimbangkan syarat-syarat tertentu.

Beberapa Pengadilan Negeri (PN) di Indonesia sudah berani memberikan vonis hukuman mati bagi terpidana narkoba diantaranya pada 8 februari 2019 Majelis Hakim yang di ketuai Errata Tarigan dan dua anggotanya Akhmad Suhel serta Yunus Sesa, menyatakan lima terdakwa terbukti melanggar Pasal 117 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. “Bukti yang ada, telah memberatkan dan tidak ada yang meringankan terdakwa dan pantas dihukum mati,” ujar hakim Errata. Ada juga kasus yang berasal dari PN Jakarta Barat yang memutus hukuman mati kepada bandar narkoba asal Hongkong dengan hakim ketua yaitu M Arifin. Bahkan wakil ketua komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi vonis mati pengedar narkoba yang berasal dari Tanjung Balai Kepulauan Riau yang menyelundupkan 110 kilogram narkoba dari Malaysia ke Sumatera Utara.

⁶⁴ Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014, Tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, dan Penyalah Guna Narkoba, hlm 6

Hal ini menunjukkan bahwa vonis hukuman mati merupakan upaya pemerintah dan penegak hukum agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal, walaupun barang terlarang ini belum beredar namun barang ini berpotensi digunakan oleh banyak orang dan bisa memberikan dampak yang begitu buruk bagi mereka, hal ini semata-mata untuk menekan peredaran narkoba itu sendiri.

Dalam hukum taklifi haram berarti sesuatu yang lebih banyak kerusakannya dan sesuatu yang dilarang. Dan narkoba ini termasuk dalam Haram *zati*, yaitu haram karena zatnya. Ia sengaja diharamkan oleh Allah sejak semula karena terdapat unsur perusak yang langsung mengenai *dharuriyat* yang lima (lima unsur pokok dalam kehidupan muslim). Kelima unsur pokok itu adalah agama, diri, akal keturunan dan harta.⁶⁵

Pengharaman ini disepakati oleh seluruh ahli fiqih yang ada pada masa hidupnya muncul bahan-bahan negatif itu. Di antara ulama terkemuka yang sepakat dengan hukum ini adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, "Ganja haram hukumnya, baik yang memabukkan maupun yang tidak. Ganja dihirup oleh para pecandunya tidak lain karena mereka hendak menikmati kesenangan dan bermabuk-mabukan. Karena itulah, ia sama dengan khamr atau minuman memabukkan lainnya. Khamr melahirkan gerak dan permusuhan, sedangkan ganja menimbulkan kondisi lesu dan kehinaan. Selain itu ganja juga mempengaruhi otak dan watak, merangsang birahi dan menghilangkan rasa cemburu. Ini jelas lebih berat dibandingkan dengan minuman keras. Kebiasaan mengisap ganja telah dikenal di bangsa Tartar. Bagi yang mengkonsumsinya, sedikit atau banyak dikenakan hukuman minuman keras, yaitu cambuk delapan puluh atau empat puluh kali. Barang siapa ketahuan mengkonsumsi ganja, ia dianggap sama dengan mereka yang ketahuan meminum khamr, bahkan dalam beberapa hal dianggap lebih berat.

⁶⁵ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Depok: Rajawali Pers, 2017) hlm 242

Karena itu ia pun dihukum seperti hukuman yang dikenakan kepada peminum khamr.⁶⁶

⁶⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam/Yusuf Qardhawi*; penerjemah, wahid Ahmadi dkk (Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2011)hlm 120

A. Larangan Bersanksi Pada Fatwa MUI

Kita sudah melihat bagaimana isi ke dua fatwa tersebut, yang mana keduanya mempunyai unsur yang sama yaitu berisi larangan, perbuatan keduanya sudah jelas sekali diharamkan, baik dengan penyalahgunaan media sosial maupun penyalahgunaan narkoba

Bila melihat mengenai sanksi hukum tentunya tidak akan jauh-jauh dari pembahasan mengenai *uqubah* dalam hal ini penulis akan mencoba menilik bagaimana hukuman atau hukum yang ada dalam Fatwa MUI.

Pertama, pada Fatwa MUI no. 24 Tahun 2014 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial hanya terdapat larangan menyebarkan *hoax*, *ghibah*, *fitnah*, *namimah*, aib, *bullying*, ujaran kebencian, dan hal-hal sejenis, yaitu di Hukumi Haram atau dilarang oleh MUI. Namun jika dilihat dari perspektif hukum pidana Islam dan dikaitkan juga dengan *cyber crime*. Dengan demikian, *cyber crime* atau kejahatan dunia maya masuk dalam ranah jarimah ta'zir bukan termasuk jarimah qishash dan hudud. Sebab bisa dipastikan bahwa di zaman Rasulullah belum ditemukan teknologi computer dan internet seperti zaman ini, maka dari itu tidak ada satu ayat atau hadits pun yang menyebutkan secara eksplisit eksistensi kejahatan dunia maya seperti yang ada di zaman sekarang ini.⁶⁷

Berdasarkan pelanggarannya, maka tindak pidana ta'zir terbagi menjadi beberapa kelompok, penulis akan menuliskan beberapa pelanggaran yang bisa dikategorikan ke dalam pelanggaran yang disebutkan dalam Fatwa MUI no. 24 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:⁶⁸

1. Pelanggaran terhadap kemuliaan, di antaranya:
 - a. Tuduhan-tuduhan palsu
 - b. Pencemaran nama baik

⁶⁷ M. Nurul Irvan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm 189

⁶⁸ Assadullah Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009) hlm 56

- c. Penghinaan, hujatan, dan celaan
- 2. Gangguan keamanan, di antaranya:
 - a. Berbagai gangguan keamanan terhadap orang lain, selain dalam perkara hudud dan qisas
 - b. Menteror, mengancam, atau menakut-nakuti orang lain
 - c. Penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk dirinya sendiri dan merugikan orang lain.
- 3. Perbuatan yang berhubungan dengan agama:
 - a. Menyebarkan ideologi dan pemikiran kufur
 - b. Mencela salah satu dari risalah Islam, baik melalui lisa maupun tulisan.

Semua pelanggaran tadi biasanya dilakukan di media sosial atau dilakukan dengan perantara media sosial, sehingga Penyalahgunaan media sosial dapat dikategorikan sebagai jarimah *ta'zir*.

Kedua, pada Fatwa MUI no. 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, dan Penyalah Guna Narkoba, pada ketentuan umum disebutkan pada poin pertama bahwa *hadd* adalah jenis hukuman atas tindak pidana bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh *nash*, serta poin kedua bahwa *ta'zir* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada *ulil amri* (pihak yang berwenang menetapkan hukuman). Artinya bahwa para pelaku yang disebutkan di atas akan mendapatkan hukuman *hadd* atau *ta'zir* tergantung dengan seberapa besar atau seberapa berat pelanggaran yang dilakukan pelaku.

Dalam fatwa ini MUI menggunakan kaidah Ushul Fiqih

دَرْءُ الْمَفْسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلِّ الْمَصَالِحِ

“Menghilangkan kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil Kemanfaatan”

يُتَخَذُ الْمَضْرَرُ الْخَاصُّ لِذَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِ

“bahaya yang bersifat khusus itu ditanggung atas bahaya yang bersifat umum”⁶⁹

Dalam fatwa ini MUI memperbolehkan negara untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* sampai dengan hukuman mati kepada produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba sesuai dengan kadar narkoba yang dimiliki atau tindakan tersebut berulang, demi menegakkan kemaslahatan umat.⁷⁰

Dalam masalah porsi hukuman yang diterima para pelaku ini dapat di tentukan oleh ulil amri atau para penegak hukum di Indonesia, biasanya hukuman mati akan di tetapkan jika seorang produsen, bandar atau pengedar ini memiliki barang bukti yang sangat banyak seperti 100kilogram lebih barang bukti atau narkoba, karena dampaknya akan juga lebih buruk atau melibatkan lebih banyak orang atau pemakai.

⁶⁹ Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014, hlm 5

⁷⁰ Ibid. hlm 6

BAB IV
BAHAYA MEDIA SOSIAL DAN NARKOBA MENURUT MUI (STUDI
TENTANG FATWA MUI NO. 24 TAHUN 2017 DENGAN FATWA MUI
NO. 53 TAHUN 2014)

A. BAHAYA MEDIA SOSIAL DAN NARKOBA MENURUT MUI

1. Bahaya Media Sosial Menurut MUI

Sepanjang tahun ini, media sosial banyak disorot karena berbagai kasus pencemaran nama baik oleh seseorang dan *hoax* yang begitu banyak tersebar. Namun demikian kasus-kasus tersebut umumnya merupakan terusan dari peristiwa yang terjadi didunia maya, yang banyak orang gunakan akhir-akhir ini. Masyarakat dari berbagai kalangan, umur hingga golongan banyak yang sudah fasih bermedia sosial, baik yang digunakan untuk hiburan, berbisnis, atau hanya sekedar berkomunikasi antar pengguna.

Pengertian media sosial menurut Boyd (2019) media sosial adalah media merangkat lunak yang memungkinkan individu dan komunitas untuk berkumpul, berkomunikasi, berbagi, berkolaborasi dan bermain bersama. Sosial media dikenal juga karena fitur utamanya yang memungkinkan diterimanya kontribusi dari pengguna dalam mengisi konten media. Definisi ini menekankan pada fungsi penting dari media sosial sebagai wadah berinteraksi dan berkontribusi melalui lingkungan digital yang diciptakan oleh perangkat lunak. Van Dijck (2013) juga menjelaskan bahwa media sosial adalah sebuah wadah kegiatan komunitas yang mengedepankan kontribusi anggota/pengguna dalam kolaborasi yang terjadi di dalamnya. Media sosial dapat dipandang sebagai fasilitator *online* yang memperluas jangkauan dan konektivitas sosial antar manusia dalam jaringan *web*.⁷¹

Dari pengertian tersebut diatas dapat disebutkan bahwa Media Sosial adalah alat atau sarana berbasis *internet* yang berguna untuk berbagi atau berkomunikasi antar pengguna media sosial secara virtual. Belakangan media

⁷¹ Nyndra Fatmawati, *Pidana Pemberitaan Media Sosial Kebebasan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Malang: Setara Pers, 2018), hlm 58

sosial maupun media berbasis virtual sangat populer, apalagi saat pandemi covid-19 muncul, media ini menjadi tumpuan masyarakat dalam berkomunikasi satu dengan yang lain saat bertemu satu sama lain adalah hal yang dilarang, di Indonesia sekarang juga sedang populer dengan berbisnis melalui *oneline*. Seiring berkembangnya media sosial maka makin banyak masalah baru yang akan muncul, banyak orang membagikan berbagai informasi, gambar maupun cideo lewat media sosial, namun terkadang informasi, gambar dan video tersebut cenderung tumpang tindih, simpang siur dan terkadang tidak bisa dipercaya kebenarannya . Tersebar nya informasi yang tidak dapat dipercaya kebenarannya ini terkadang tidak disadari oleh pengguna karena mereka terkadang kurang teliti dalam memilah informasi, media sosial terkadang menjadi wadah bagi seseorang untuk melakukan *bulyying*, fitnah, penyebaran permusuhan, *namimah*, *ghibah*, dan ujaran kebencian pada orang lain. Oleh karena itu hendaknya ada pedoman bagi masyarakat dalam bermedia sosial, disini Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut berperan sebagai dalam memberikan pedoman bermuamalah pada masyarakat dalam bermedia sosial melalui Fatwa MUI no. 24 Tahun 2017.

Menurut MUI media sosial adalah media elektronik, yang digunakan untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi dalam bentuk blog, jejaring sosial, forum, dunia virtual dan bentuk lain.⁷² MUI juga mengungkapkan bahwa, Dalam bermuamalah dengan sesama, baik di dalam kehidupan riil maupun media sosial, setiap muslim setiap muslim wajib mendasarkan pada keimanan dan ketakwaan, kebajikan (*mu 'asyarah bil ma'ruf*), persaudaraan (*ukhuwwah*), saling wasiat dan kebenaran (*al-haqq*), serta mengajak kepada kebaikan (*al-amr bi al ma'ruf*) dan mencegah kemunkaran (*al-nahyu 'an-munkar*).⁷³ Betapa pentingnya bagi masyarakat umum untuk lebih tertib ini adalah upaya untuk menciptakan hidup bermedia sosial yang lebih sehat dan lebih baik, agar media sosial tidak digunakan untuk melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama seperti menyebarkan *hoax*, *namimah*, *ghibah*,

⁷² Fatwa MUI nomor 24 Tahun 2017, hlm 11

⁷³ Fatwa MUI nomor 24 Tahun 2017, hlm 12

melakukan *bullying*, *fitnah*, menyebarkan pornografi serta segala hal yang dilarang oleh syar'i.

Beberapa hal yang negatif ini tentunya berhubungan dengan dampak yang timbul dari media sosial, dampak media sosial ini bahkan sering dialami oleh para remaja yang sebagian mbesar waktunya habis untuk bermain *gadget*, berikut dampak negatif media sosial yang di ungkapkan oleh Anang Sugeng Cahyono dalam jurnalny:

- a. Menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya. Orang yang terjebak dalam media sosial memiliki kelemahan besar yaitu berisiko mengabaikan orang-orang di kehidupan sehari-hari.
- b. Interaksi secara tetap muka cenderung menurun. Karena mudahnya beinteraksi melalui media sosial, maka seseorang akan semakin malas untuk bertemu secara langsung dengan orang lain.
- c. Membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet. Dengan kepraktisan dan kemudahan menggunakan media sosial, maka orang-orang akan semakin tergantung pada media sosial, dan pada akhirnya akan menjadi kecanduan terhadap internet.
- d. Rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Seperti dikehidupan sehari-hari, jika kita tidak menyeleksi orang-orang yang berada dalam lingkaran sosial kita, maka kita akan lebih rentan terhadap pengaruh buruk.
- e. Masalah privasi. Dengan media sosial, apapun yang kita unggah bisa dengan mudah dilihat oleh orang lain. Hal ini tentu saja dapat membocorkan asalah-masalah pribadi kita. Oleh karena itu, sebaiknya tidak mengunggah hal-hal yang bersifat orivasi ke dalam media sosial.
- f. Menimbulkan konflik. Dengan media sosial siapapun bebas mengeluarkan pendapat, opini, ide gagasan dan yang lainnya,

akan tetapi, kebebasan yang berlebihan tanpa ada kontrol sering menimbulkan potensi konflik yang akhirnya berujung pada sebuah perpecahan.⁷⁴

- g. Merajalelanya pornografi karena dengan kemampuan penyampaian informasi yang di miliki internet
- h. Perjudian, dengan adanya jaringan yang tersedia menjadikan penjudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya.
- i. Kekejaman dan kesadisan banyak ditampilkan dikarenakan tidak terbatasnya dunia internet sehingga menjadikan pengguna atau pemilik situs menggunakan segala macam cara agar dapat menaul situs mereka.
- j. Mengalihkan perhatian, seperti ketika di rumah yang seharusnya menjadi *quality time* bagi keluarga dengan berinteraksi secara langsung kini berubah menjadi sibuk dengan teknologi atau *gadget* yang selalu digenggam mereka.⁷⁵

Begitu besar dan dampaknya bagi masyarakat hendaknya membuat pemerintah juga banyak membuat peraturan tentang bermedia sosial yang tertuang dalam UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah berlaku sejak 28 November 2016 yaitu menjadi UU No. 19/2016 walaupun isinya hanya beberapa saja yang diubah.

Dampak media sosial tidak selamanya merupakan hal negatif, namun ada beberapa dampak positif yang ditimbulkan oleh media sosial, hal ini tidak terlepas dari pemanfaatan yang baik dan benar media sosial itu sendiri, berikut beberapa manfaat positif media sosial;

- a. Memudahnkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang. Dengan media sosial, kita dapat dengan mudah

⁷⁴ Anang Sugeng Cahyono, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia*, (diakses pada 24 Desember 2021)

⁷⁵ Aida Ismi Aulia, “*Hukum Bermuamalah Melalui Media Sosial (Studi Analisis Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017)*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), hlm. 33

beinteraksi dengan siapa saja termasuk artis favorit kita yang juga menggunakan media sosial terkenal seperti Facebook dan Twitter.

- b. Memperluas pergaulan. Media sosial membuat kita bisa memiliki banyak koneksi dan jaringan yang luas. Tentu saja hal ini berdampak positif bagi orang yang ingin mendapatkan teman atau pasangan hidup dari tempat yang jauh atau negara asing.
- c. Jarak dan waktu bukan lagi masalah. Di era media sosial seperti saat ini, hubungan jarak jauh bukan lagi halangan besar karena kita tetap dapat berinteraksi dengan orang lain kapan saja walaupun dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh.
- d. Lebih mudah dalam mengekspresikan diri. Media sosial memberikan sarana baru bagi manusia dalam mengekspresikan diri. Orang biasa, orang pemalu, atau orang yang selalu gugup mengungkapkan pendapat di depan umum akhirnya mampu menyuarakan diri mereka secara bebas.
- e. Penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat. Dengan media sosial, siapapun dapat menyebarkan informasi baru kapan saja, sehingga orang lain juga dapat memperoleh informasi yang tersebar di media sosial kapan saja.⁷⁶

Dampak positif ini pastinya bisa di dapatkan ketika banyak orang yang memanfaatkan dengan baik media sosial tersebut, namun bagaimanapun banyak orang yang akhirnya mendapatkan dampak buruk dari media sosial, bukan sekali orang yang dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik, kebanyakan ini dilakukan justru oleh orang biasa

⁷⁶ Anang Sugeng Cahyono, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia*, (diakses pada 24 Desember 2021)

yang kemudian ‘menyerang’ orang terkenal seperti artis atau *public figure*, hal ini tidak terlepas pada kasus *bullying* atau *hate speech* yang mereka lakukan di media sosial, contoh kasus adalah pencemaran nama baik yang dilakukan seorang oknum TKW yang menyerang atau bahkan menghina artis dan penyanyi Ayu Tingting atau Ayu Rosmalina, kasus ini kemudian di laporkan keluarga dari Ayu Tingting ke Polisi dan sekarang masih di proses di kepolisian. Kasus *bullying* ini banyak terjadi pada artis maupun orang terkenal, ada yang diproses hukum dan ada pula artis dan tokoh terkenal yang tidak memperdulikan hal tersebut, yang artinya pelanggaran ini tidak dapat diproses di kepolisian kecuali orang yang bersangkutan melaporkan sendiri ke polisi.

2. Bahaya Narkoba Menurut MUI

Sudah sejak lama Indonesia berkampanye mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, sampai saat ini narkoba masih menjadi barang yang banyak diperjual belikan, walaupun barang haram ini diperjual belikan dengan cara sembunyi-sembunyi peenggunanya kebanyakan remaja yang banyak penasaran dengan hal baru, pengertian narkoba sendiri menurut Undang-Undang No. 22 tahun 1997 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.⁷⁷

Sebenarnya penggunaan awal narkoba atau zat-zat narkoba adalah sebagai obat yang berguna untuk membius pasien atau untuk digunakan terhadap penyakit tertentu, namun demikian dengan dosis tertentu dan bukan untuk penggunaan yang baik maka zat ini menjadi sangat berbahaya bagi tubuh manusia karena dapat menyebabkan kecanduan, ketergantungan, halusinasi dan bahkan *overdosis* yang dapat menyebabkan

⁷⁷ Undang-undang No. 22 Tahun 1997, hlm 1

kematian. Oleh karena betapa berbahayanya narkoba pemerintah dengan gencar menyuarakan bahaya narkoba kepada masyarakat, pemerintah juga membuat lembaga yang konsern terhadap hal ini yaitu BNN (Badan Narkotika Nasional) dan membuat Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Ulama Indonesia yang peduli tentang isu-isu yang beredar di Masyarakat turut menunjukkan kepeduliannya mengenai hal ini yaitu dengan menerbitkan Fatwa No. 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, Dan Penyalah Guna Narkoba, fatwa ini di buat untuk melindungi bangsa dan negara, terutama generasi muda. Fatwa ini berisi tentang hukuman yang diterima produsen, pengguna, bandar dan pengedar yaitu *Hadd* dan *Ta'zir* besarnya hukuman tergantung kepada *ulil amri* (pihak yang berwenang menetapkan hukuman). Melihat sebagaimana besarnya dampak narkoba maka sangat perlu MUI memberikan rekomendari mengenai hal ini, dampak narkoba bagi para penggunanya diantaranya:

- Penyalahgunaan narkotika dapat merusak kepribadian pelakunya secara drastis seperti tidak suka berkumpul dengan orang lain secara normal, menjadi pemurung, pemarah bahkan menjadi *agresif* (memusuhi) siapapun.
- Dapat menimbulkan sifat apatis/masa bodoh meskipun terhadap diri sendiri, seperti tidak lagi memperhatikan pakaian, harga diri, kesopanan bahkan keselamatan diri sendiri
- Bagi pelajar dan mahasiswa semangat belajarnya menjadi anjlok, malas, hidupnya tidak teratur dsb.
- Menimbulkan kecenderungan untuk melakukan pelanggaran seksual, seperti pemerkosaan dsb. Karena semua dorongan untuk melapiaskan nafsu

tidak terkontrol lagi.⁷⁸

Hemat penulis, terdapat perbedaan fatwa dalam MUI tentang media sosial dan narkoba. Fatwa MUI tentang media sosial memuat larangan, namun tidak ditegaskan mengenai sanksi pidananya, didalamnya hanya ditegaskan bahwa penggunaan media sosial yang berunsur ghibah, pencemaran nama baik, dan lainnya yang dapat merugikan orang lain adalah perbuatan haram. Namun dalam fatwa MUI tentang narkoba, selain membahas tentang larangan, juga ditegaskan mengenai sanksi pidananya yakni *hadd* atau *takzir*.

Menurut penulis, perbedaan antara Fatwa MUI antara media sosial dengan narkoba, dilatar belakangi oleh akibat yang ditimbulkannya. Sosial media memang dapat menjadi media atau perantara untuk ghibah, menyebarkan berita bohong, mencemarkan nama baik dll, namun hal tersebut tidak serta merta menjadi delik dan merugikan orang lain. Bila mana seseorang dicemarkan nama baiknya atau dikabarkan yang tidak sesuai dengan kenyataannya, namun seseorang tersebut tidak merasa terugikan, maka tidak menjadi delik.

Hal ini berbeda dengan fatwa MUI tentang narkoba. Siapapun yang menggunakan narkoba tidak sebagaimana mestinya (pengobatan) maka itu adalah pidana. Terlebih penyalahgunaan narkoba sangat berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu dalam Fatwa MUI tentang narkoba disinggung tegas pula mengenai sanksi pidananya.

B. SIKAP MUI TERHADAP PENYALAH GUNAAN MEDIA SOSIAL DENGAN SIKAP MUI TERHADAP PENYALAH GUNAAN NARKOBA

Walaupun Fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, MUI tetap mencoba memberikan pedoman ataupun acuan bagi umat islam tentang berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat.

⁷⁸ Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000). Hlm 42

Guna merespon isu-isu hukum Islam yang sedang berkembang dan aktual yang muncul ditengah-tengah masyarakat, maka MUI telah banyak mengeluarkan Fatwa. Dalam beberapa waktu terkakhir, politik hukum diwarnai dengan eksistensi fatwa itu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu fatwa MUI merupakan keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang suatu masalah-masalah hukum yang muncul dikehidupan umat Islam. Dalam sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia, posisi atau kedudukan fatwa MUI hanya merupakan sebagai hukum aspiratif yang mempunyai kekuatan konstruktif secara moral bagi komunitas yang mempunyai aspirasi untuk mengamalkannya, namun Fatwa itu tidak dapat dijadikan alat paksa bagi kelompok lain yang berbeda pendapat dengan fatwa MUI, sebab bukan termasuk hukum positif. Dengan ungkapan lain letak posisi fatwa MUI hanya dapat disetarakan dengan posisi pendapat ahli hukum, bahasa, dan agama. Karena untuk menilai materi dan isi fatwa itu, para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan muslim lebih punya kompetensi dan ilmu untuk berfatwa. Sehingga kedudukan fatwa dalam kehidupan umat islam, tidak mengikat secara hukum, akan tetapi bersifat mengikat secara agama semata, dengan demikian tidak ada peluang bagi seorang muslim untuk menentangnya bila fatwa itu di dasarkan dalil atau nash yang shariah dan valid.⁷⁹

Jika melihat dari masalah Media Sosial dan Narkoba yang sudah coba penulis jabarkan diatas keduanya mempunyai hukum asal yang sama yaitu di haramkan, namun jika dilihat kepada dampak bahaya yang ditimbulkan keduanya mempunyai posri yang berbeda. Media sosial digunakan banyak orang, dan banyak orang juga sudah melanggar ketentuan bermedia sosial seperti menyebarkan *hoax*, *fitnah*, *ghibah*, *namimah*, penyebaran perusuhan, melakukan *bullying* dan lain sebagainya namun pelanggaran ini dalam fatwanya MUI hanya menyebutkan bahwa perbuatan tersebut dilarang, tanpa menyebutkan atau memberikan penjelasan mengenai hukuman yang akan diterima oleh oknum jika melakukan pelanggaran tersebut melalui media

⁷⁹ Al fitri johar, *Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari Prespektif Perundang-undangan di Indonesia*, (diakses pada 23 desember 2021)hlm 2

sosial. ini dikarenakan para “korban” banyak yang tidak mempermasalahkan perbuatan ini, orang-orang ini sebagian besar tidak terlalu memikirkan apa yang orang katakan melalui media sosial tentang dirinya, sehingga tidak ada delik pidana yang dilaporkan. Walaupun demikian pemerintah terus mengencarkan himbauan mengenai bermedia sosial yang baik dan benar begitupun dengan MUI yang senantiasa mendukung pemerintah dengan mengeluarkan Fatwa No. 24 Tahun 2017.

Sedangkan bagi Narkoba, permasalahan penyalahgunaanya telah menjadi kosern utama pemerintah dari dulu, karena dampaknya sangat buruk bagi penerus bangsa maka MUI mengeluarkan Fatwa No 53 Tahun 2014 tidak lain adalah agar dapat menekan para pelaku bandar, pengedar dan produsen narkoba. MUI berskap sangat keras dan berani karena dampaknya lebih buruk dari yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan media sosial.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Majelis Ulama Indonesia MUI telah mengeluarkan fatwa No. 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial dan fatwa No. 53 Tahun 2014 tentang Hukuman bagi Produsen, Bandar, Pongedar, dan Penyalah Guna Narkoba, ini adalah bentuk dukungan MUI dalam mendukung upaya pemerintah dalam penaggulangan ke dua hal tersebut. Fatwa No. 24 Tahun 2017 berisi tentang larangan di haramkannya penyalah guna media sosial untuk *hoax*, *fitnah*, *namimah*, *ghibah*, penyebaran permusuhan, *pornografi*, *bullying* dan lain lain. Sedangkan Fatwa No. 53 Tahun 2014 juga berisi tentang larangan diharamkannya memproduksi, mengedarkan, dan menggunakan narkoba. Namun dalam ke dua fatwa itu terdapat perbedaan yaitu fatwa tetang media sosial hanya berisi larangan diharamkannya penyalahgunaan media sosial, tidak disertakan hukuman bagi para pelaku yang melakukan pelanggaran, sedangkan dalam fatwa tentang narkoba disebutkan mengenai haramnya narkoba atau dilarangnya barang tersebut, yang juga di ikuti dengan rekomendasi kepada pemerintah mengenai hukuman yang akan diberikan kepada pelaku produsen, bandar, pongedar dan penyalahguna narkoba yaitu di hukumi *hadd* dan *ta'zir*.
2. Perbedaan sikap MUI ini dikarenakan akibat yang ditimbulkan oleh keduanya berbeda, narkoba sangat berdampak buruk bagi negara dan masyarakat, juga dapat merusak henerasi penerus, banyak pula pengguna yang akhirnya merengang nyawa karena mengkonsumsi narkoba artinya prosuden, bandar, dan pongedar dalam hal ini bisa disebut pembunuh karena narkoba dapat berdampak sampai seburuk itu kepada pemakai/pengguna.

Sedangkan penyalahgunaan media sosial akan sangat terlihat begitu korban melakukan pelaporan atas tindak pidana tersebut, banyak pula orang yang tidak terlalu memikirkan perkataan, hinaan orang lain di media sosial.

B. Saran-Saran

1. Bagi masyarakat umum yang membaca hasil penelitian ini hendaknya lebih berhati-hati dan waspada terhadap bahaya media sosial dan narkoba, sehingga secara preventif dapat mengantisipasi bagi generasi muda di Indonesia khususnya umat Islam.
2. Agar lebih memperkaya khasanah keilmuan hukum Islam, maka hasil penelitian ini perlu disempurnakan dengan penelitian-penelitian berikutnya yang lebih mutakhir, sehingga dapat menjadi solusi atas problematika umat di masa mendatang.
3. Pemerintah hendaknya memperhatikan fatwa MUI ini dalam mengambil kebijakan hukum dalam rangka melindungi rakyat Indonesia dari ancaman bahaya media sosial dan bahaya narkoba.

C. Penutup

Demikian penelitian skripsi yang berjudul bahaya media sosial dan narkoba menurut MUI (studi tentang fatwa MUI No

24 tahun 2017 dan fatwa MUI No. 53 tahun 2014) tentang hukuman mati bagi produsen, bandar, dan pengedar narkoba ini disusun, tentunya masih banyak kekurangan sehingga membutuhkan saran dan kritik demi kesempurnaan di masa mendatang. Semoga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat Muslim pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Faruq Assadullah, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009)
- Fatmawati Nynda, *Pidana Pemberitaan Media Sosial*, (Malang : Setara Pers, 2018)
- Irfan Nurul, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016)
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019)
- Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, (Depok: PT. Grafindo Persada, 2017)
- Nurudin, *Media Sosial Agama Baru Masyarakat Milenial*, (Malang: Intrans Publishing, 2018)
- Rahma Sugihartati, *Masyarakat Digital, Gaya Hidup dan Subkultur*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2018)
- Sudiro Masruhi, *Islam Melawan Narkoba*, (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000)
- Wijayanti Daru, *Revolusi Mental: Stop Penyalahgunaan Narkoba*, (Yogyakarta, Indoliterasi, 2016)
- Wira Atma Hajri, *Fatwa MUI dan Sumber Hukum*, (Sleman: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2012)
- Web, Jurnal dan Thesis
- Aida Ismi Aulia, “*Hukum Bermuamalah Melalui Media Sosial (Studi Analisis Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017)*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018)
- Al fitri johar, *Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari Prespektif Perundang-undangan di Indonesia*, (diakses pada 23 desember 2021)
- Anang Sugeng Cahyono, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia* (<https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/download/79/73>, di akses pada 17 desember 2021, 14:22)
- Cahyanti Intan, *Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Dampak Penggunaan Media Sosial Oleh Remaja Di SMAN Kota Pasuruan*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2017)

CNN Indonesia, “*upaya negara perangi penyebaran berita palsu*”

<https://muitaput.wordpress.com/visi-dan-misi/> (diakses pada 17 desember 2021, 12:56)

Husnah Z, *Etika Penggunaan Media Sosial Dalam Al Qur’an Sebagai Alat Komunikasi Di Era Digitalitas*, Jurnal ilmu-ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol 2 No 1, Juni 2020

Intan Cahyanti, *Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Dampak Penggunaan Media Sosial Oleh Remaja Di SMAN Kota Pasuruan*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2017)

Surokim dkk, *Intenet, Media Sosial, Dan Perubahan Sosial*, (Madura: Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura, 2017)

Syarifuddin, *Napza Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analogis Terhadap Transaksi, Penyalahgunaan, Penaggulangan, serta Sanksi bagi Penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zak Adiktif lainnya)* (Dosen Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau). <https://media.neliti.com/media/publications/314707-napza-dalam-perspektif-hukum-islam-428d7a0b.pdf> (diakses pada 21 desember 23:30)

Syeikh Izzudin Ibnu Abdis Salam, *Qawaa’idul Ahkam fi Mashaalihil Anam (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Kemaslahatan Manusia)*, Terj. Imam Ahmad Ibnu Nizar (Bandung: Nusa Media, 2011)

Wenda Hartanto, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang dlam Era Perdagangan Bebas Internasional yang Berdampak pada Keamanan dan Kedaulatan Negara*, Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 14 No 01-maret 2017

Yudhi Widyo A, *Kegunaan Narkoba Dalam Dunia Medis*, <https://media.neliti.com/media/publications/170823-ID-kegunaan-narkotika-dalam-dunia-medis.pdf> (diakses pada 23 desember 2)

Undang-undang dan Fatwa MUI

Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.

Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014, Tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pongedar, dan Penyalah Guna Narkoba.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 31902666 - 3917853, Fax. 31905266
Website : <http://www.mui.or.id> E-mail: muipusat@mui.or.id

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 24 Tahun 2017
Tentang
HUKUM DAN PEDOMAN
BERMUAMALAH MELALUI MEDIA SOSIAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, setelah :

- Menimbang** :
- a. bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi di tengah masyarakat;
 - b. bahwa kemudahan berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui media digital berbasis media sosial dapat mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia, seperti mempererat tali silaturahmi, untuk kegiatan ekonomi, pendidikan dan kegiatan positif lainnya;
 - c. bahwa penggunaan media digital, khususnya yang berbasis media sosial di tengah masyarakat seringkali tidak disertai dengan tanggung jawab sehingga tidak jarang menjadi sarana untuk penyebaran informasi yang tidak benar, *hoax*, fitnah, ghibah, *namimah*, gosip, pemutarbalikan fakta, ujaran kebencian, permusuhan, kesimpangsiuran, informasi palsu, dan hal terlarang lainnya yang menyebabkan disharmoni sosial;
 - d. bahwa pengguna media sosial seringkali menerima dan menyebarkan informasi yang belum tentu benar serta bermanfaat, bisa karena sengaja atau ketidaktahuan, yang bisa menimbulkan *mafsadah* di tengah masyarakat;
 - e. bahwa banyak pihak yang menjadikan konten media digital yang berisi *hoax*, fitnah, ghibah, *namimah*, desas desus, kabar bohong, ujaran kebencian, aib dan kejelekan seseorang, informasi pribadi yang diumbar ke publik, dan hal-hal lain sejenis sebagai sarana memperoleh simpati, lahan pekerjaan, sarana provokasi, agitasi, dan sarana mencari keuntungan politik serta ekonomi, dan terhadap masalah tersebut muncul pertanyaan di tengah masyarakat mengenai hukum dan pedomannya;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial untuk digunakan sebagai pedoman.

Mengingat : 1. Al-Quran

- a. Firman Allah SWT yang memerintahkan pentingnya *tabayyun* (klarifikasi) ketika memperoleh informasi, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (QS. Al-Hujurat: 6)

- b. Firman Allah SWT yang melarang untuk menyebarkan praduga dan kecurigaan, mencari keburukan orang, serta menggunjing, antara lain :

وَلَوْلَا إِذ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ

Dan mengapa kamu tidak berkata, diwaktu mendengar berita bohong itu: "Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, Maha Suci Engkau (Ya Tuhan kami), ini adalah dusta yang besar". (QS. An-Nur 16)

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu (berita bohong) tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih[23] di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. (QS. An-Nur 19)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (الحجرات : ١٢)

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (QS Al-Hujurat 49 : 12)

- c. Firman Allah SWT yang menegaskan keburukan pengumpat dan pencela serta larangan mengikutinya, antara lain:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

“Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela.” (QS. Al-Humazah: 1).

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ

“Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, yang suka mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah” (QS. Al-Qalam 10 – 11)

- d. Firman Allah SWT yang memerintahkan untuk berbuat adil sekalipun terhadap orang yang dibenci, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah: 8)

- e. Firman Allah SWT yang menjelaskan bahwa perbuatan menyakiti orang mukmin tanpa kesalahan yang mereka perbuat adalah dosa, antara lain :

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا
(الأحزاب : ٥٨)

Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. (QS. al-Ahzab :58)

2. Hadis Nabi s.a.w.:

- a. Hadis Nabi saw yang memerintahkan jujur dan melarang berbohong, sebagaimana sabdanya:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ
يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا , وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ

يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا. (رواه مسلم)

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata: "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Wajib atas kalian berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur itu menunjukkan (pelakunya) kepada kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan kepada Surga. Seseorang senantiasa jujur dan berusaha untuk selalu jujur sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. Dan jauhilah oleh kalian sifat dusta, karena sesungguhnya dusta itu menunjukkan pelakunya kepada keburukan, dan keburukan itu menunjukkan kepada api Neraka. Seseorang senantiasa berdusta dan berusaha untuk selalu berdusta sehingga ia ditulis disisi Allah sebagai seorang pendusta." (HR. Muslim)

- b. Hadis Nabi saw yang menjelaskan pengertian tentang ghibah sebagaimana sabdanya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "أَتَدْرُونَ مَا الْغَيْبَةُ". قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ "ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ". قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ "إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهْتَهُ" (رواه البخاري و مسلم)

Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda, "Tahukah kalian apa ghibah itu?" Para shabat menjawab: "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui". Beliau bersabda: "Ghibah itu adalah bercerita tentang saudara kalian tentang hal yang ia benci." Ada yang bertanya: "Bagaimana pendapatmu jika yang saya ceritakan itu benar-benar nyata ada pada diri orang itu?, nabi pun menjawab: "Jika apa yang kamu katakan tentang saudaramu itu benar adanya maka telah melakukan ghibah kepadanya; namun apabila apa yang kamu katakan tidak benar, maka berarti kamu telah melakukan kedustaan (fitnah) kepadanya." (HR. al-Bukhari dan Muslim)

- c. Hadis Nabi saw yang memerintahkan untuk bertutur kata yang baik dan menjadikannya sebagai salah satu indikator keimanan kepada Allah, sebagaimana sabdanya:

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيراً أو ليصمت" (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abi Hurairah ra dari Rasulullah saw beliau bersabda: "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya ia berkata yang baik atau diam." (HR. Bukhari dan Muslim)

- d. Hadis Nabi saw yang mengkategorikan sebagai pembohong bagi setiap orang yang menyampaikan setiap hal yang didengarnya, sebagaimana sabdanya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا،
أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra dari Nabi saw beliau bersabda, "Cukuplah seseorang (dianggap) berdusta jika ia menceritakan semua yang ia dengar." (HR. Muslim)

- e. Hadis Nabi saw yang menjelaskan perintah untuk menutupi aib orang lain sebagaimana sabdanya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
"الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَسْلُمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي
حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ
مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" (رواه البخاري)

Dari Abdullah ibn 'Umar ra. bahwasanya rasulullah saw bersabda: "Sesama orang muslim itu bersaudara. Tidak boleh berbuat zalim dan aniaya kepadanya. Barang siapa yang membantu memenuhi kebutuhan saudaranya niscaya Allah SWT akan memenuhi kebutuhannya dan barang siapa yang membantu meringankan kesulitan saudaranya niscaya Allah SWT akan meringankan kesulitannya di hari kiamat kelak. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim niscaya Allah SWT akan menutupi aibnya di hari kiamat. (HR. al-Bukhari)

- f. Hadis Nabi saw yang menggambarkan sebagai orang bangkrut (*mufllis*) bagi orang yang suka mencela dan menuduh orang lain, sebagaimana sabdanya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوا
الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ
بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا
وَضْرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ
يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أَخَذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, 'Tahukah kalian siapakah orang yang mufllis (bangkrut) itu? Para sahabat menjawab, 'Orang yang mufllis (bangkrut) diantara kami adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta.' Rasulullah SAW bersabda, 'Orang yang mufllis

(bankrut) dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan (pahala) melaksanakan shalat, menjalankan puasa dan menunaikan zakat, namun ia juga datang (membawa dosa) dengan mencela si ini, menuduh si ini, memakan harta ini dan menumpahkan darah si ini serta memukul si ini. Maka akan diberinya orang-orang tersebut dari kebaikan-kebaikannya. Dan jika kebaikannya telah habis sebelum ia menunaikan kewajibannya, diambillah keburukan dosa-dosa mereka, lalu dicampakkan padanya dan ia dilemparkan ke dalam neraka. (HR. Muslim)

- g. Hadis Nabi saw yang menjelaskan salah satu identitas muslim adalah ketika orang lain merasa aman dari lisan dan perbuatannya sebagaimana sabdanya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ (رواه البخاري و مسلم)

Dari Abdullah ibn 'Amr ra. dari rasulullah saw beliau bersabda: "Orang muslim adalah orang yang mampu membuat rasa aman orang lain, dengan menjaga lisan dan tangannya. Sedang orang yang hijrah adalah seseorang yang berpindah guna menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. (HR. al-Bukhari dan Muslim)

- h. Hadis Nabi saw yang melarang terburu-buru, termasuk terburu-buru menyebar informasi sebelum ada kejelasannya, sebagaimana sabdanya :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "التَّائِي مِنَ اللَّهِ، وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ " (أخرجه البيهقي)

Dari Anas bin Malik ra bahwa Rasulullah saw bersabda: "Ketengangan itu datang dari Allah SWT dan ketergesaan itu dari Setan" (HR. Al-Baihaki)

- i. Hadis Nabi SAW yang menjelaskan hukuman bagi orang yang suka bergunjing, antara lain:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أَنْبِئُكُمْ مَا الْعَضَةُ هِيَ التَّمِيمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ وَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ يَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدْقًا وَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَابًا (رواه مسلم)

Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra berkata: Nabi Muhammad saw bersabda: "Perhatikanlah, aku akan memberitahukan kepada

kalian apa itu Al 'Adhu? Al 'Adhu adalah menggunjing dengan menyebarluaskan isu di tengah masyarakat." Rasulullah saw juga bersabda: "Sesungguhnya orang yang selalu berkata jujur akan dicatat sebagai seorang yang jujur dan orang yang selalu berdusta akan dicatat sebagai pendusta". (HR. Muslim)

عَنْ حَدِيثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَامٌ (رواه البخاري و مسلم)

"Tidak akan masuk surga, ahli namimah." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

- j. Hadis Nabi saw yang menjelaskan larangan mengikuti prasangka tentang seseorang, juga mencari kesalahan dan menghina orang lain sebagaimana sabdanya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَ لَا تَجَسَّسُوا وَ لَا تَنَافَسُوا وَ لَا تَحَاسَدُوا وَ لَا تَبَاغَضُوا وَ لَا تَدَابَرُوا وَ كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah ra. ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Jauhilah berprasangka, karena sesungguhnya prasangka adalah pembicaraan yang paling dusta. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, jangan saling menyombongkan diri (dalam hal duniawi), jangan saling iri, saling membenci satu dengan yang lain, dan saling berpaling muka satu dengan yang lain. Jadilah kalian para hamba Allah bersaudara. (HR. al-Bukhari)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ مَالُهُ وَ عِرْضُهُ وَ دَمُهُ حَسْبُ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ (رواه أبو داود)

Dari Abu Hurairah ra. ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram (terjaga) harta, kehormatan, dan darahnya. Merupakan suatu keburukan bila seseorang menghina saudaranya yang muslim. (HR. Abu Dawud)

3. Qa'idah *sadd al-dzari'ah* (سد الذريعة), yang menyatakan bahwa semua hal yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan haram adalah haram.

4. Qaidah Fiqhiyyah

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على التحريم.

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau meniadakan kebolehamnya”.

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

“Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.

الضَّرُّ يُرْأَى

“Bahaya harus dihilangkan.”

الْكِتَابُ كَالْخِطَابِ

“Tulisan itu (memiliki kedudukan hukum) seperti ucapan

لا عبرة للتواهم.

Waham (hal yang masih hipotetik) tidak bisa dijadikan pegangan.

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنْوُظٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama:

- a. Imam al-Qurthubi dalam menafsirkan ayat al-Quran terkait ghibah:

... قوله تعالى ﴿ أَيَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا ﴾ مَثَلُ اللَّهِ الْغَيْبَةَ بِأَكْلِ الْمَيْتَةِ لِأَنَّ الْمَيْتَ لَا يَعْلَمُ بِأَكْلِ لَحْمِهِ كَمَا أَنَّ الْحَيَّ لَا يَعْلَمُ بِغَيْبِهِ مِنْ اعْتَابِهِ

Mengenai firman Allah SWT, (“Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?”) Allah SWT mengumpamakan mengenai kejahatan ghibah dengan memakan daging orang mati karena orang mati tidak dapat mengetahui kalau dagingnya dimakan orang lain, seperti saat ia hidup tidak mengetahui orang mempergunjingkannya.

- b. Al-Imam An-Nawawi dalam Kitab Syarh Shahih Muslim, juz 1 halaman 75 memberikan penjelasan hadis terkait dengan perilaku penyebaran setiap berita yang datang kepadanya:

وَأَمَّا مَعْنَى الْحَدِيثِ وَالْآثَارِ الَّتِي فِي الْبَابِ فَفِيهَا الرَّجْرُ عَنْ التَّحْدِيثِ بِكُلِّ مَا سَمِعَ الْإِنْسَانَ فَإِنَّهُ يَسْمَعُ فِي الْعَادَةِ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ ، فَإِذَا حَدَّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ فَقَدْ كَذَّبَ لِإِخْبَارِهِ بِمَا لَمْ يَكُنْ

“Adapun makna hadits ini dan makna atsar-atsar yang semisalnya adalah, peringatan dari menyampaikan setiap informasi yang didengar oleh seseorang, karena biasanya ia

mendengar kabar yang benar dan yang dusta, maka jika ia menyampaikan setiap yang ia dengar, berarti ia telah berdusta karena menyampaikan sesuatu yang tidak terjadi.”

- c. Imam al-Qurthuby dalam kita *Tafsir Al-Qurtubi* jilid 16 halaman menyatakan :

وكذلك قولك للقاضي تستعين به على أخذ حقل ممن ظلمك فتقول فلان ظلمني أو غصبني أو خانني أو ضربني أو قذفني أو أساء إلي، ليس بغيبة. وعلماء الأمة على ذلك مجمعة

Begitu juga ucapan anda pada hakim meminta tolong untuk mengambil hak anda yang diambil orang yang menzalimi lalu anda berkata pada hakim: Saya dizalimi atau dikhianati atau dighasab olehnya maka hal itu bukan ghibah. Ulama sepakat atas hal ini.

- d. Imam al-Shan’ani dalam kitab *Subulus Salam* juz 4 halaman 188 menyatakan :

والأكثر يقولون بأنه يجوز أن يقال للفاسق : يا فاسق , ويا مفسد , وكذا في غيبته بشرط قصد النصيحة له أو لغيره لبيان حاله أو للزجر عن صنيعه لا لقصد الوقعة فيه فلا بد من قصد صحيح

“Kebanyakan ulama berpendapat bahwa boleh memanggil orang fasik (pendosa) dengan sebutan Wahai Orang Fasiq!, Hai Orang Rusak! Begitu juga boleh meggosipi mereka dengan syarat untuk bermaksud menasihatinya atau menasihati lainnya untuk menjelaskan perilaku si fasiq atau untuk mencegah agar tidak melakukannya. Bukan dengan tujuan terjatuh ke dalamnya. Maka (semua itu) harus timbul dari maksud yang baik”

- e. Imam al-Nawawi dalam kitab *Riyadlu al-Shalihin* halaman 432 – 433 menjelaskan tentang pengecualian kebolehan ghibah:

إِعْلَمَنَّ أَنَّ الْغَيْبَةَ تَبَاحٌ لِعَرَضٍ صَحِيحٍ شَرْعِيٍّ لَا يُمَكِّنُ الْوُضُوءُ إِلَيْهِ إِلَّا بِهَا ، وَهُوَ بِسِتَّةِ أَسْبَابٍ : الأول : التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه... الثاني : الإِسْتِعَانَةُ عَلَى تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ وَرَدُّ الْعَاصِي إِلَى الصَّوَابِ فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر : فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر فإن لم يقصد ذلك كان حراما . الثالث : الاستفتاء فيقول للمفتي : ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا فهل له ذلك ؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم ؟ ونحو ذلك فهذا جائز للحاجة؛ ولكن الأحوط والأفضل أن يقول : ما تقول في رجل

أو شخص أو زوج كان من أمره كذا ؟ فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين، ومع ذلك فالتعيين جائز... الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم الخامس : أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس، وأخذ المكس وجباية الأموال ظلما وتولي الأمور الباطلة فيجوز ذكره بما يجاهر به ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه. السادس: التعريف فإذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول وغيرهم جاز تعريفهم بذلك، ويحرم إطلاقه على جهة التنقص،

“Ketahuilah bahwa ghibah itu dibolehkan untuk tujuan yang dibenarkan oleh syariat dengan catatan tidak ada cara lain selain itu. Sebab kebolehan melakukan ghibah ada enam:

Pertama, At-tazhallum (pengaduan atas kezaliman yang menimpa), orang yang terzalimi boleh menyebutkan kezaliman seseorang terhadap dirinya dan mengadukannya kepada aparat penegak hukum dan pihak yang memiliki kompetensi dan kapasitas (qudrah) untuk menyadarkan orang yang menzalimi.

Kedua, al-isti'anah (meminta pertolongan) untuk mengubah kemungkaran dan mengembalikan perbuatan orang yang maksiat kepada kebenaran, seperti mengatakan kepada orang yang diharapkan mampu menghilangkan kemungkaran: "Fulan telah berbuat begini (perbuatan buruk). Cegahlah dia."

Ketiga, Al-Istifta' (meminta fatwa), meminta fatwa dan nasihat seperti perkataan peminta nasihat kepada mufti (pemberi fatwa): "Saya dizalimi oleh ayah atau saudara, atau suami...."

Keempat, at-tahdzīr (memperingatkan), mengingatkan orang-orang Islam dari perbuatan buruk dan memberi nasihat pada mereka.

Kelima, orang yang menampakkan kefasikan dan perilaku maksiatnya. Seperti menampakkan diri saat minum miras (narkoba), berpacaran di depan umum, dan sejenisnya.

Keenam, memberi julukan tertentu pada seseorang. Apabila seseorang sudah dikenal dengan julukan tertentu seperti al-A'ma (si buta), al-a'sham (si bisu)maka tidak apa-apa. Namun, haram penyebutan julukan jika untuk menunjukkan kelemahan.

2. Fatwa Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tahun 2010 tentang Infotaintmen;
3. Paparan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada saat acara Halaqah tentang Bermuamalah Melalui Media Sosial pada tanggal 23 Januari 2017 yang menegaskan soal pentingnya peran masyarakat dalam membangun literasi dalam pemanfaatan media digital;

4. Makalah Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA dan Makalah Hj. Marhamah Saleh, Lc.,MA tentang Bermuamalah dengan Media Sosial;
5. Penjelasan Dirjen Aptika Kominfo RI serta penjelasan Ahli dan Praktisi Media Digital Nu'man Luthfi dan Teddy Sukardi dalam pertemuan dengan komisi fatwa MUI yang menjelaskan tentang peta masalah di dunia digital, problematika dan langkah-langkah yang diambil serta pentingnya pelibatan seluruh masyarakat dalam mendorong pemanfaatan media sosial untuk kemaslahatan dan mencegah dampak buruk yang ditimbulkan;
6. Pendapat, saran, dan masukan anggota Komisi Fatwa MUI dalam rapat-rapatnya, yang terakhir Rapat Pleno Komisi Fatwa MUI tanggal 12 – 13 Mei 2017.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG HUKUM DAN PEDOMAN BERMUAMALAH MELALUI MEDIA SOSIAL**

Pertama : **Ketentuan Umum** :

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Bermuamalah adalah proses interaksi antar individu atau kelompok yang terkait dengan hubungan antar sesama manusia (*hablun minannaas*) meliputi pembuatan (produksi), penyebaran (distribusi), akses (konsumsi), dan penggunaan informasi dan komunikasi.
2. Media Sosial adalah media elektronik, yang digunakan untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi dalam bentuk blog, jejaring sosial, forum, dunia virtual, dan bentuk lain.
3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
4. Ghibah adalah penyampaian informasi faktual tentang seseorang atau kelompok yang tidak disukainya.
5. Fitnah (*buhtan*) adalah informasi bohong tentang seseorang atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang)
6. *Namimah* adalah adu domba antara satu dengan yang lain dengan menceritakan perbuatan orang lain yang berusaha menjelekkan yang lainnya kemudian berdampak pada saling membenci.
7. Ranah publik adalah wilayah yang diketahui sebagai wilayah terbuka yang bersifat publik, termasuk dalam media sosial seperti *twitter*,

facebook, grup media sosial, dan sejenisnya. Wadah grup diskusi di grup media sosial masuk kategori ranah publik.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Dalam bermuamalah dengan sesama, baik di dalam kehidupan riil maupun media sosial, setiap muslim wajib mendasarkan pada keimanan dan ketakwaan, kebajikan (*mu'asyarah bil ma'ruf*), persaudaraan (*ukhuwwah*), saling wasiat akan kebenaran (*al-haqq*) serta mengajak pada kebaikan (*al-amr bi al-ma'ruf*) dan mencegah kemunkaran (*al-nahyu 'an al-munkar*).
2. Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak mendorong kekufuran dan kemaksiatan.
 - b. Mempererat persaudaraan (*ukhuwwah*), baik persaudaraan ke-Islaman (*ukhuwwah Islamiyyah*), persaudaraan kebangsaan (*ukhuwwah wathaniyyah*), maupun persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwwah insaniyyah*).
 - c. Memperkokoh kerukunan, baik intern umat beragama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan Pemerintah.
3. Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk:
 - a. Melakukan *ghibah*, *fitnah*, *namimah*, dan penyebaran permusuhan.
 - b. Melakukan *bullying*, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan.
 - c. Menyebarkan *hoax* serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup.
 - d. Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i.
 - e. Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya.
4. Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi yang tidak benar kepada masyarakat hukumnya haram.
5. Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi tentang *hoax*, *ghibah*, *fitnah*, *namimah*, aib, *bullying*, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan/atau khalayak hukumnya haram.

6. Mencari-cari informasi tentang aib, gosip, kejelekan orang lain atau kelompok hukumnya haram kecuali untuk kepentingan yang dibenarkan secara syar'i.
7. Memproduksi dan/atau menyebarkan konten/informasi yang bertujuan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak hukumnya haram.
8. Menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebar ke publik, seperti pose yang mempertontonkan aurat, hukumnya haram.
9. Aktifitas *buzzer* di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi berisi *hoax*, *ghibah*, fitnah, *namimah*, *bullying*, aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, hukumnya haram. Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya.

Ketiga : PEDOMAN BERMUAMALAH

A. PEDOMAN UMUM

1. Media sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk menjalin silaturahmi, menyebarkan informasi, dakwah, pendidikan, rekreasi, dan untuk kegiatan positif di bidang agama, politik, ekonomi, dan sosial serta budaya.
2. Bermuamalah melalui media sosial harus dilakukan tanpa melanggar ketentuan agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Hal yang harus diperhatikan dalam menyikapi konten/informasi di media sosial, antara lain:
 - a. Konten/informasi yang berasal dari media sosial memiliki kemungkinan benar dan salah.
 - b. Konten/informasi yang baik belum tentu benar.
 - c. Konten/informasi yang benar belum tentu bermanfaat.
 - d. Konten/informasi yang bermanfaat belum tentu cocok untuk disampaikan ke ranah publik.
 - e. Tidak semua konten/informasi yang benar itu boleh dan pantas disebar ke ranah publik.

B. PEDOMAN VERIFIKASI KONTEN/INFORMASI

1. Setiap orang yang memperoleh konten/informasi melalui media sosial (baik yang positif maupun negatif) tidak boleh langsung menyebarkannya sebelum diverifikasi dan dilakukan proses *tabayyun* serta dipastikan kemanfaatannya.

2. Proses *tabayyun* terhadap konten/informasi bisa dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
 - a. Dipastikan aspek sumber informasi (*sanad*)nya, yang meliputi kepribadian, reputasi, kelayakan dan keterpercayaannya.
 - b. Dipastikan aspek kebenaran konten (*matan*)nya, yang meliputi isi dan maksudnya.
 - c. Dipastikan konteks tempat dan waktu serta latar belakang saat informasi tersebut disampaikan.
3. Cara memastikan kebenaran informasi antara lain dengan langkah :
 - a. Bertanya kepada sumber informasi jika diketahui
 - b. Permintaan klarifikasi kepada pihak-pihak yang memiliki otoritas dan kompetensi.
4. Upaya *tabayyun* dilakukan secara tertutup kepada pihak yang terkait, tidak dilakukan secara terbuka di ranah publik (seperti melalui group media sosial), yang bisa menyebabkan konten/informasi yang belum jelas kebenarannya tersebut beredar luar ke publik.
5. Konten/informasi yang berisi pujian, sanjungan, dan atau hal-hal positif tentang seseorang atau kelompok belum tentu benar, karenanya juga harus dilakukan *tabayyun*.

C. PEDOMAN PEMBUATAN KONTEN/INFORMASI

1. Pembuatan konten/informasi yang akan disampaikan ke ranah publik harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. menggunakan kalimat, grafis, gambar, suara dan/atau yang simpel, mudah difahami, tidak multitafsir, dan tidak menyakiti orang lain.
 - b. konten/informasi harus benar, sudah terverifikasi kebenarannya dengan merujuk pada pedoman verifikasi informasi sebagaimana bagian A pedoman bermuamalah dalam Fatwa ini.
 - c. konten yang dibuat menyajikan informasi yang bermanfaat.
 - d. Konten/informasi yang dibuat menjadi sarana *amar ma'ruf nahi munkar* dalam pengertian yang luas.
 - e. konten/informasi yang dibuat berdampak baik bagi penerima dalam mewujudkan kemaslahatan serta menghindarkan diri dari kemafsadatan.
 - f. memilih diksi yang tidak provokatif serta tidak membangkitkan kebencian dan permusuhan.
 - g. kontennya tidak berisi *hoax*, fitnah, *ghibah*, *namimah*, *bullying*, gosip, ujaran kebencian, dan hal lain yang terlarang, baik secara agama maupun ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h. kontennya tidak menyebabkan dorongan untuk berbuat hal-hal yang terlarang secara syar'i, seperti pornografi, visualisasi kekerasan yang terlarang, umpatan, dan provokasi.
 - i. Kontennya tidak berisi hal-hal pribadi yang tidak layak untuk disebarkan ke ranah publik.
 2. Cara memastikan kemanfaatan konten/informasi antara lain dengan jalan sebagai berikut:
 - a. bisa mendorong kepada kebaikan (*al-birr*) dan ketakwaan (*al-taqwa*).
 - b. bisa mempererat persaudaraan (*ukhuwwah*) dan cinta kasih (*mahabbah*)
 - c. bisa menambah ilmu pengetahuan
 - d. bisa mendorong untuk melakukan ajaran Islam dengan menjalankan seluruh perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.
 - e. tidak melahirkan kebencian (*al-baghdla'*) dan permusuhan (*al-'adawah*).
 3. Setiap muslim dilarang mencari-cari aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain, baik individu maupun kelompok, kecuali untuk tujuan yang dibenarkan secara *syar'y* seperti untuk penegakan hukum atau mendamaikan orang yang bertikai (*ishlah dzati al-bain*).
 4. Tidak boleh menjadikan penyediaan konten/informasi yang berisi tentang *hoax*, aib, ujaran kebencian, gosip, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi atau kelompok sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, seperti profesi *buzzer* yang mencari keuntungan dari kegiatan terlarang tersebut.

D. PEDOMAN PENYEBARAN KONTEN/INFORMASI

1. Konten/informasi yang akan disebarkan kepada khalayak umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. **Konten/informasi tersebut benar**, baik dari sisi isi, sumber, waktu dan tempat, latar belakang serta konteks informasi disampaikan.
 - b. **Bermanfaat**, baik bagi diri penyebar maupun bagi orang atau kelompok yang akan menerima informasi tersebut.
 - c. **Bersifat umum**, yaitu informasi tersebut cocok dan layak diketahui oleh masyarakat dari seluruh lapisan sesuai dengan keragaman orang/khalayak yang akan menjadi target sebaran informasi.
 - d. **Tepat waktu dan tempat (*muqtdlal hal*)**, yaitu informasi yang akan disebar harus sesuai dengan waktu dan tempatnya karena

informasi benar yang disampaikan pada waktu dan/atau tempat yang berbeda bisa memiliki perbedaan makna.

- e. **Tepat konteks**, informasi yang terkait dengan konteks tertentu tidak boleh dilepaskan dari konteksnya, terlebih ditempatkan pada konteks yang berbeda yang memiliki kemungkinan pengertian yang berbeda.
 - f. **Memiliki hak**, orang tersebut memiliki hak untuk penyebaran, tidak melanggar hak seperti hak kekayaan intelektual dan tidak melanggar hak *privacy*.
2. Cara memastikan kebenaran dan kemanfaatan informasi merujuk pada ketentuan bagian B angka 3 dan bagian C angka 2 dalam Fatwa ini.
 3. Tidak boleh menyebarkan informasi yang berisi *hoax*, *ghibah*, *fitnah*, *namimah*, aib, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis yang tidak layak sebar kepada khalayak.
 4. Tidak boleh menyebarkan informasi untuk menutupi kesalahan, membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak.
 5. Tidak boleh menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebar ke ranah publik, seperti ciuman suami istri dan pose foto tanpa menutup aurat.
 6. Setiap orang yang memperoleh informasi tentang aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain tidak boleh menyebarkannya kepada khalayak, meski dengan alasan *tabayyun*.
 7. Setiap orang yang mengetahui adanya penyebaran informasi tentang aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain harus melakukan pencegahan.
 8. Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dengan cara mengingatkan penyebar secara tertutup, menghapus informasi, serta mengingkari tindakan yang tidak benar tersebut.
 9. Orang yang bersalah telah menyebarkan informasi *hoax*, *ghibah*, *fitnah*, *namimah*, aib, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis kepada khalayak, baik sengaja atau tidak tahu, harus bertaubat dengan meminta maaf kepada Allah (*istighfar*) serta; (i) meminta maaf kepada pihak yang dirugikan (ii) menyesali perbuatannya; (iii) dan komitmen tidak akan mengulangi.

Keempat

: Rekomendasi

1. Pemerintah dan DPR-RI perlu merumuskan peraturan perundang-undangan untuk mencegah konten informasi yang bertentangan dengan norma agama, keadaban, kesusilaan, semangat persatuan dan nilai luhur kemanusiaan.

2. Masyarakat dan pemangku kebijakan harus memastikan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi didayagunakan untuk kepentingan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan.
3. Pemerintah perlu meningkatkan upaya mendukung masyarakat untuk membangun literasi penggunaan media digital, khususnya media sosial dan membangun kesadaran serta tanggung jawab dalam mewujudkan masyarakat berperadaban (*mutamaddin*).
4. Para Ulama dan tokoh agama harus terus mensosialisasikan penggunaan media sosial secara bertanggung jawab dengan mendorong pemanfaatannya untuk kemaslahatan umat dan mencegah mafsadat yang ditimbulkan.
5. Masyarakat perlu terlibat secara lebih luas dalam memanfaatkan media sosial untuk kemaslahatan umum.
6. Pemerintah perlu memberikan teladan untuk menyampaikan informasi yang benar, bermanfaat, dan jujur kepada masyarakat agar melahirkan kepercayaan dari publik.

Kelima

: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Sya'ban 1438 H

13 Mei 2017 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA

KOMISI FATWA

Ketua

Sekretaris



PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA



DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 53 Tahun 2014
Tentang
HUKUMAN BAGI PRODUSEN, BANDAR, PENGEDAR,
DAN PENYALAH GUNA NARKOBA



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

- MENIMBANG** :
- a. bahwa penyalahgunaan jenis-jenis narkoba dan berbagai zat adiktif yang menimbulkan ketergantungan serta merusak tubuh seperti saraf, otak, dan hati, mempunyai dampak serius pada kerusakan moral dan sosial masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga mengancam masa depan bangsa dan Negara;
 - b. bahwa saat ini Indonesia telah menjadi pasar tujuan peredaran narkoba, dan bahkan menjadi produsennya sehingga semakin banyak korban berjatuhan sebagai pecandu narkoba tanpa batasan usia.
 - c. bahwa untuk melindungi bangsa dan negara, terutama generasi muda, perlu dilakukan berbagai upaya bersama untuk menanggulangi penyalahgunaan jenis-jenis narkoba dan berbagai zat adiktif lainnya secara komprehensif;
 - d. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, Dan Pengguna Narkoba untuk dijadikan pedoman.

- MENINGAT** :
1. Firman Allah SWT yang melarang mengonsumsi zat yang mencelakakan diri dan/atau memabukkan, antara lain:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ...

"... Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan ...". (QS Al-Baqarah [2]:195).

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"... Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada-damu." (QS an-Nisa' [4]:29).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah rijs dan termasuk perbuatan syetan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan." (QS. Al-Ma'idah [5]: 90)

2. Firman Allah SWT yang menerangkan hukuman bagi orang yang mencelakai diri dan orang lain, antara lain:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ حِزْبِي فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan timbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar (QS. al-Ma'idah [5]: 32-33).

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا

"Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Allah akan mela'natinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. (QS. Al-Ahzab [33]: 57)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-A'raf[7]: 56)

3. Hadis-hadis Nabi SAW yang melarang mengonsumsi zat yang memabukkan dan/atau merusak, antara lain:

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

"Dari Aisyah RA, dari Rasulullah SAW, ia bersabda: Setiap minuman yang memabukkan adalah haram" (HR. Bukhari dan Muslim)

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

"dari Ibnu Umar RA, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: semua yang memabukkan adalah khamar dan semua yang memabukkan adalah haram. (HR. Muslim).

وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

"Dari Jabir RA: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: sesuatu yang jika banyak memabukkan, maka sedikitnya adalah haram." (HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Ibnu Hibban menganggapnya hadis shahih).

عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ

"Syahr bin Hausyab berkata: saya mendengar Ummu Salamah RA berkata: Rasulullah SAW melarang setiap hal yang memabukkan dan yang merusak (tubuh dan akal)". (HR. Ahmad, al-Baihaqi, at-Thabrani, dan Abu Daud)

3. Hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan hukuman bagi orang yang menyebabkan kerusakan dan kematian, antara lain:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ

اللَّهُ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الرَّبِّي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ
الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah bersabda: "Tidak halal darah seorang muslim yang mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku ini utusan-Nya kecuali disebabkan salah satu dari 3 (tiga) hal: (1) Duda/Janda yang berzina, (2) membunuh orang dengan sengaja, dan (3) orang yang meninggalkan agamanya serta memisahkan diri dari jama'ah (murtad)" (HR. Bukhari dan Muslim, dengan teks Muslim).

عَنْ دَيْلَمِ الْحِمَيْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ، نُعَالِجُ بِهَا عَمَلًا شَدِيدًا، وَإِنَّا
نَتَّخِذُ شَرَابًا مِنْ هَذَا الْقَمْحِ، نَتَّقَوِي بِهِ عَلَى أَعْمَالِنَا وَعَلَى بَرْدِ بِلَادِنَا.
قَالَ: هَلْ يُسْكِرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَاجْتَنِبُوهُ. قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ مِنْ بَيْنِ
يَدَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ. فَقَالَ: هَلْ يُسْكِرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ:
فَاجْتَنِبُوهُ. قُلْتُ: إِنَّ النَّاسَ غَيْرَ تَارِكِيهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَتْرُكُوهُ فَاقْتُلُوهُمْ

Dari Dailam al-Himyari, ia berkata: Saya ber-tanya kepada Rasulullah; saya berkata: Wahai Rasulullah, kami (tinggal) di bumi (daerah) yang dingin; di sana kami melakukan suatu pekerjaan berat; dan kami meminum minuman (terbuat) dari gandum agar kami kuat melakukan pekerjaan kami dan agar kami (pun kuat) menghadapi rasa dingin negeri kami. Rasulullah bertanya: "Apakah minuman itu memabukkan?" Saya menjawab: Ya. Rasulullah bersabda: "Jauhilah minuman terse-but." Dailam berkata: Kemudian saya datang lagi ke hadapan beliau. Saya bertanya lagi seperti tadi. Rasulullah bertanya: "Apakah minuman itu me-mabukkan?" Saya menjawab: Ya. Rasulullah ber-sabda: "Jauhilah minuman tersebut." Saya berkata (lagi): Orang-orang tidak mau meninggalkannya. Beliau bersabda: "Jika mereka tidak mau ming-galkan minuman tersebut, bunuhlah mereka!" (H.R. Ahmad).

جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحُمْرِ أَرْبَعِينَ، وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ،
وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلُّ سُنَّةٍ

Rosulullah SAW menjilid (mencambuk) orang yang meminum khomer sebanyak Empat Puluh kali, dan Abu Bakr Empat Puluh kali, dan Umar Delapan Puluh kali dan keseluruhan ini adalah sunnah. (HR. Muslim)

3. Kaidah Ushul Fiqih.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Menghilangkan kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kemanfaatan.

الضَّرَرُ يُزَالُ

Bahaya itu harus dihilangkan.

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ

Bahaya yang bersifat khusus itu ditanggung atas bahaya yang bersifat umum.

- MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat para ulama, antara lain Wahbah al-Zahili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2004), juz 7, halaman 5595:

وَمَنْ لَمْ يَنْدَفِعْ فَسَادُهُ فِي الْأَرْضِ إِلَّا بِالْقَتْلِ قُتِلَ ، مِثْلُ الْمُفْرِقِ بِجَمَاعَةٍ الْمُسْلِمِينَ ، وَالِدَاعِي إِلَى الْبِدْعِ فِي الدِّينِ ... وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ رَجُلٍ تَعَمَّدَ عَلَيْهِ الْكِذْبَ ، وَسَأَلَهُ دَيْلَمُ الْحَمِيرِيُّ - فِيمَا يَرْوِيهِ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ عَمَّنْ لَمْ يَنْتَهَ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ فِي الْمَرَّةِ الرَّابِعَةِ ، فَقَالَ: فَإِنْ لَمْ يَتْرُكُوهُ فَاقْتُلُوهُمْ. وَالْخُلَاصَةُ: أَنَّهُ يُجُوزُ الْقَتْلُ سِيَاسَةً لِمُعْتَادِي الْأَجْرَامِ وَمُذْمِنِي الْخَمْرِ وَدُعَاةِ الْفَسَادِ وَجُرْمِي أَمْنِ الدَّوْلَةِ، وَنَحْوِهِمْ.

Orang yang kejahatannya di muka bumi tidak dapat dihentikan kecuali dengan dibunuh, maka ia (harus) dibunuh; misalnya orang yang memecah belah jamaah kaum muslimin dan orang yang mengajak ke-bid'ah-an dalam agama... Nabi memerintahkan agar membunuh orang yang sengaja berdusta atas namanya. Nabi ditanya oleh Dailam al-Himyari --dalam riwayat Ahmad dalam Musnad-nya-- tentang orang yang tidak mau berhenti minum khamar pada kali keempat (minum yang keempat kali setelah diingatkan); beliau bersabda: "Jika mereka tidak mau meninggalkan (tidak mau berhenti minum), maka bunuhlah". Kesimpulan-nya: Boleh menjatuhkan hukuman mati sebagai siyasah (politik hukum) kepada orang yang selalu melakukan kejahatan (tindak pidana), peminum khamar, pelaku kejahatan (berupa gangguan terhadap) keamanan negara, dan sebagainya.

2. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, Dan Penyalahguna Narkoba pada tanggal 9 - 12 Sya'ban 1433 H/ 29 Juni - 2 Juli 2012 M
3. Keputusan Munas VII MUI tahun 2005 tentang Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Tertentu;
4. Fatwa MUI tahun 1976 tentang Penyalahgunaan Narkotika, dan fatwa MUI tahun 1996 tentang Penyalahgunaan Ecstasy dan Zat-Zat Jenis Lainnya

5. Saran, pendapat, dan masukan anggota Komisi Fatwa MUI dalam rapat pleno Komisi Fatwa MUI pada tanggal 30 Desember 2014

Dengan memohon ridha Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG HUKUMAN BAGI PRODUSEN, BANDAR, PENGEDAR, DAN PENYALAHGUNA NARKOBA

Pertama : Ketentuan Umum:

1. *Hadd* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash
2. *Ta'zir* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada *ulil amri* (pihak yang berwenang menetapkan hukuman)

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Memproduksi, mengedarkan, dan menyalahgunakan narkoba tanpa hak hukumnya haram, dan merupakan tindak pidana yang harus dikenai hukuman *had* dan/atau *ta'zir*.
2. Produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba harus diberikan hukuman yang sangat berat karena dampak buruk narkoba jauh lebih dahsyat dibanding dengan *khamr* (minuman keras).
3. Negara boleh menjatuhkan hukuman *ta'zir* sampai dengan hukuman mati kepada produsen, bandar, pengedar dan panyalahguna narkoba sesuai dengan kadar narkoba yang dimiliki atau tindakan tersebut berulang, demi menegakkan kemaslahatan umum.
4. Pemerintah tidak boleh memberikan pengampunan dan/atau keringanan hukuman kepada pihak yang telah terbukti menjadi produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba.
5. Penegak hukum yang terlibat dalam produksi dan peredaran narkoba harus diberikan pemberatan hukuman.

Ketiga : Rekomendasi

1. Meminta kepada pemerintah untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap peredaran gelap narkoba untuk melindungi kamaslahatan umum serta melakukan rehabilitasi terhadap korban narkoba.
2. Meminta kepada Pemerintah agar program rehabilitasi korban narkoba harus diintegrasikan dengan pertaubatan dari tindakan haram yang dilakukan.
3. Meminta Presiden RI sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan untuk membuat kepeloporan dalam perang terhadap kejahatan narkoba, mengeluarkan instruksi-instruksi yang lebih keras dan intensif terhadap penanggulangan korban penyalahgunaan narkotika serta

memberikan hukuman yang keras dan tegas untuk kepentingan efek jera.

4. Meminta masyarakat agar terlibat aktif dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba di kalangan masyarakat.
5. Menghimbau kepada para ulama, tokoh agama, da'i dan muballigh, pendidik, kepada Alim Ulama, Guru-guru, Mubaligh dan pendidik untuk lebih giat memberikan pendidikan/penerangan terhadap masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika serta bersama-sama seluruh elemen masyarakat berusaha menyatakan "Perang Melawan Narkotika".

Keempat

: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata butuh perbaikan dan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 07 Rabi'ul Awwal 1436 H
30 Desember 2014 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA

DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA